



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 018
TAHUN 2024

Audited

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) Tahun 2024 (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, Mei 2025
Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



**REPRESENTASI
MANAJEMEN**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 2025

Nomor : 198/KU.140/M/05/2025
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian Tahun 2024

**Yth. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210**

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Pertanian memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Kementerian Pertanian telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Pertanian Tahun 2024;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Pertanian.


Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Representasi Manajemen	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	51
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	95
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
F. Pengungkapan Penting Lainnya	120
VI. Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1	Peraturan Bantuan Pemerintah Sesuai Karakteristik Eselon I
Lampiran A.2.1	Rincian Perbandingan Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 31 Desember 2024
Lampiran A.2.2	Kode dan Nama Satker Kementerian Pertanian Tahun 2024
Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kementerian Pertanian untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran B.3.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Kementerian Pertanian 31 Desember 2024
Lampiran B.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran B.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran B.4.2	Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan Program untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kementerian Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2024 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2024 – Bendahara Penerimaan
Lampiran C.3	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Kementerian Pertanian Per 31 Desember 2024 –Rekening Lainnya
Lampiran C.4	Rincian BMN yang Belum Dialihkan Statusnya dari Kementerian Pertanian ke Barantin
Lampiran C.6.1	Rincian Pengembalian Ke Kas Daerah atas Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen per 31 Desember 2024
Lampiran C.8	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024
Lampiran C.9	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024
Lampiran C.10	Rincian Piutang Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024
Lampiran C.11.1	Daftar Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024
Lampiran C.11.2	Daftar Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2024
Lampiran C.11.3	Daftar Rincian Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran C.12.1	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen TP
Lampiran C.12.2	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen PSP – Brigade Tahun 2023
Lampiran C.12.3	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen PSP – Brigade Tahun 2024
Lampiran C.13	Tanah Dikuasai dan/atau Dicatat Sebagai Aset Pihak Lain
Lampiran C.18	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024
Lampiran C.22	Rincian Per Debitur Piutang Jangka Panjang - Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2024
Lampiran C.24	Rincian Per Debitur Piutang Jangka Panjang - Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran C.26	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024
Lampiran C.27	Daftar Bast Realisasi RPATA 2024 dengan Dokumen Pembayaran Tahun 2025
Lampiran F.3	Satker Likuidasi Eselon I Ditjen Hortikultura

Lampiran F.4	Nota Kesepakatan Nomor NK-018/COPN/2025 tanggal 12 Februari 2025 antara Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang Masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2024
Lampiran F.5	Daftar Perkara Gugatan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2024
Lampiran F.8.1	Rekap Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2024
Lampiran F.8.2	Rekap SK Penghapusan BMN Kementerian Pertanian Tahun 2024
Lampiran F.8.3	Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Kementerian Pertanian Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Per Tanggal 31 Desember 2024
Lampiran F.8.4	Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Per Eselon I Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Per Tanggal 31 Desember 2024



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

						Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran	dan	Jumlah	Satuan	Kerja	12
	Tahun 2024					
Tabel A.2.2	Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2024					12
Tabel A.2.3	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2024					13
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2024					34
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2024					34
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2024					35
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2024					38
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024					40
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 Berdasarkan Program					40
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024					41
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 Berdasarkan Eselon I					41
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024 Berdasarkan Jenis					42
Tabel B.2.2.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I					42
Tabel B.2.2.3	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1					43
Tabel B.2.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen TP					43
Tabel B.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Horti					44
Tabel B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Bun					44
Tabel B.2.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PKH					45
Tabel B.2.2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PSP					45
Tabel B.2.2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP					46
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024					46
Tabel B.2.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I					47
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024					47
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I					47
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024					48
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I					48
Tabel B.2.3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2024					49
Tabel B.2.3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Berdasarkan Eselon I					49
Tabel B.2.3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024					50
Tabel B.2.3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Eselon I					50
Tabel B.2.3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2024					50
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023					51
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023					51
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023					52
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023					53

Tabel C.3.2	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – PSEKPP per 31 Desember 2024	54
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 2023	58
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	58
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2023	59
Tabel C.5.2	Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya	59
Tabel C.5.3	Rekening Deposito Satker BLU BIB Lembang	59
Tabel C.5.4	Rekening Deposito Satker BLU BBIB Singosari	59
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023	60
Tabel C.6.2	Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen per 31 Desember 2024 Seharusnya	60
Tabel C.6.3	Saldo Belanja Dibayar Dimuka - Ditjen PSP per 31 Desember 2024	61
Tabel C.6.4	Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Reviu Itjen	62
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023	64
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023	64
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023	66
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023	66
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023	67
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	67
Tabel C.12.2	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 31 Desember 2024	69
Tabel C.12.3	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen TP per 31 Desember 2024	69
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	71
Tabel C.4	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin	71
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	72
Tabel C.13.2	Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I	73
Tabel C.13.3	Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat	73
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	74
Tabel C.14.2	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I	76
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	77
Tabel C.15.2	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	79
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	79
Tabel C.16.2	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	80
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	81
Tabel C.17.2	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	82
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	82
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	83
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023	83
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023	85
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023	85

Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2024 dan 2023	86
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2024 dan 2023	86
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	87
Tabel C.26.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023	87
Tabel C.26.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	88
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023	89
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023	90
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	91
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	92
Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023	92
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023	94
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023	95
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023	95
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2024 di LRA dengan LO	96
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	97
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2024 di LRA dengan LO	97
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023	98
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 di LRA dengan LO	98
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	99
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023	100
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023	100
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024	101
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024	103
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2024	104
Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2024	106
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2024	109
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2024	113
Tabel E.4.5.1	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2024	115
Tabel E.4.6.1	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2024	118
Tabel E.4.7.1	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2024	119
Tabel F.1.1	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin	120
Tabel F.7.1	Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri	123
Tabel F.7.2	Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri	124
Tabel F.7.3	Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana	124
Tabel F.7.4	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	125
Tabel F.9.1	Progress Alih Status Tahun 2022 – 2023	126
Tabel F.9.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AD Tahun 2022-2023	126
Tabel F.2.4.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AL Tahun 2022	126
Tabel F.9.3	Rencana Alih Status BMN TA.2024	127
Tabel F.9.4	Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AD	127

Tabel F.9.5	Rekap Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AL, TNI AU, POLDA dan UNHAN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	127
-------------	--	-----



**RINGKASAN LAPORAN
KEUANGAN**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp77.937.552.304,00 atau mencapai 115,56% dari anggaran sebesar Rp67.440.500.000 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp270.709.790.703,00 atau 221,57% dari anggaran sebesar Rp122.176.868.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.305.735.390.303,00 atau mencapai 91,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.618.991.468.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp79.027.310.374.762,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp705.795.973.586,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp77.062.473.161.806,00; Properti Investasi sebesar Rp19.405.276.453,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp12.175.322.811,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.227.460.640.106,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp347.939.186.992,00 dan Rp78.679.371.187.770,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp229.413.332.594,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp15.131.560.375.466,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp14.902.147.042.872,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp64.590.181.332,00 dan Rp0,00 sehingga Kementerian Pertanian pada Tahun 2024 mengalami Defisit- LO sebesar Rp14.966.737.224.204,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp80.516.531.240.504 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp14.966.737.224.204), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp111.219.974.474, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.240.797.145.944 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp78.679.371.187.770.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	67.440.500.000	77.937.552.304	115,56	87.509.643.384
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	122.176.868.000	270.709.790.703	221,57	600.727.214.682
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		189.617.368.000	348.647.343.007	183,87	688.236.858.066
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.658.630.473.000	1.610.654.035.767	97,11	2.012.665.304.603
Belanja Barang	B.2.2	13.535.214.848.000	12.311.018.139.605	90,96	11.809.516.350.806
Belanja Modal	B.2.3	425.146.147.000	384.063.214.931	90,34	493.275.255.634
JUMLAH BELANJA NEGARA		15.618.991.468.000	14.305.735.390.303	91,59	14.315.456.911.043

Jakarta, 19 Mei 2025

Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50.000.000	324.945.830
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	347.500	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	8.998.694.303	3.719.292.438
Kas pada BLU	C.4	13.662.013.011	26.032.774.492
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	119.140.383.548	131.432.327.661
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	143.811.096.406	41.402.424.980
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	21.971.215	131.249.200
Piutang Bukan Pajak	C.8	15.654.555.309	16.040.870.339
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	9.596.500.361	9.889.014.663
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	1.573.354.605	586.350.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	(15.841.267.306)	(16.311.867.536)
Persediaan	C.12	409.128.324.634	1.147.055.866.962
JUMLAH ASET LANCAR		705.795.973.586	1.360.303.249.029
ASET TETAP			
Tanah	C.13	70.638.305.210.953	71.036.443.125.565
Peralatan dan Mesin	C.14	6.166.681.514.547	6.622.466.201.161
Gedung dan Bangunan	C.15	6.651.935.669.462	6.832.953.144.759
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	744.888.902.341	712.722.433.678
Aset Tetap Lainnya	C.17	65.822.305.906	68.900.441.840
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	22.005.998.264	74.324.781.149
Akumulasi Penyusutan	C.19	(7.227.166.439.667)	(7.316.908.246.703)
JUMLAH ASET TETAP		77.062.473.161.806	78.030.901.881.449
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	20.616.099.283	210.908.041.283
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(1.210.822.830)	(724.423.597)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		19.405.276.453	210.183.617.686
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	5.919.522.531	5.125.449.950
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.23	(3.642.577.725)	(2.350.935.830)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	17.698.195.995	10.463.666.008
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	(7.799.817.990)	(7.594.356.498)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		12.175.322.811	5.643.823.630
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	130.810.261.648	133.766.533.472
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	409.728.652.688	660.244.080.795
Aset Lain-lain	C.28	1.191.863.907.620	1.196.708.929.534
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(504.942.181.850)	(504.666.819.036)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.227.460.640.106	1.486.052.724.765
JUMLAH ASET		79.027.310.374.762	81.093.085.296.559

Uraian	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	343.453.809.501	570.431.876.383
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	4.435.377.491	4.886.947.728
Uang Muka dari KPPN	C.32	50.000.000	324.945.830
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	910.286.114
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		347.939.186.992	576.554.056.055
JUMLAH KEWAJIBAN		347.939.186.992	576.554.056.055
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	78.679.371.187.770	80.516.531.240.504
JUMLAH EKUITAS		78.679.371.187.770	80.516.531.240.504
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		79.027.310.374.762	81.093.085.296.559

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



**LAPORAN
OPERASIONAL**

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	67.914.777.523		67.914.777.523	100,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	161.498.555.071	600.447.388.467	(438.948.833.396)	(73,10)
JUMLAH PENDAPATAN		229.413.332.594	600.447.388.467	(371.034.055.873)	(61,79)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	1.640.535.271.082	2.033.477.576.430	(392.942.305.348)	(19,32)
Beban Persediaan	D.4	616.959.675.138	886.795.155.413	(269.835.480.275)	(30,43)
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.283.771.581.716	3.326.030.259.187	(1.042.258.677.471)	(31,34)
Beban Pemeliharaan	D.6	267.611.609.289	331.382.987.078	(63.771.377.789)	(19,24)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1.217.982.535.208	1.925.998.619.374	(708.016.084.166)	(36,76)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	8.517.423.102.082	6.092.483.740.231	2.424.939.361.851	39,80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	585.994.707.547	656.216.315.304	(70.221.607.757)	(10,70)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.281.893.404	894.302.408	387.590.996	43,34
JUMLAH BEBAN		15.131.560.375.466	15.253.278.955.425	(121.718.579.959)	(0,80)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.902.147.042.872)	(14.652.831.566.958)	249.315.475.914	1,70
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(61.155.343.194)	(83.816.284.115)	(22.660.940.921)	(27,04)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	8.215.529.847	7.063.175.040	1.152.354.807	16,31
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	69.370.873.041	90.879.459.155	(21.508.586.114)	(23,67)
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(3.434.838.138)	156.193.448.305	(159.628.286.443)	(102,20)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	222.869.182.816	173.228.245.847	49.640.936.969	28,66
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	226.304.020.954	17.034.797.542	209.269.223.412	1.228,48
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(64.590.181.332)	72.377.164.190	(136.967.345.522)	(189,24)

Uraian	Catatan	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(14.966.737.224.204)	(14.580.454.402.768)	(386.282.821.436)	2,65

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	80.516.531.240.504	81.133.139.180.726
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(14.966.737.224.204)	(14.580.454.402.768)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	(111.219.974.474)	(39.208.232.127)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	2.976.452.651	8.597.293.463
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	277.856.080.690	(1.140.968.000)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(314.374.396.815)	(35.820.657.747)
Koreksi Lain-lain	E.3.4	(77.678.111.000)	(10.843.899.843)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.240.797.145.944	14.003.054.694.673
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	14.187.548.576.691	14.215.138.900.212
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(270.709.790.703)	(600.727.214.682)
Transfer Keluar	E.4.3	(2.815.774.979.103)	(1.144.377.148.829)
Transfer Masuk	E.4.4	1.768.317.823.937	1.132.204.104.258
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	336.876.125.622	344.288.990.361
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	(127.847.525)	(18.249.879)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	34.667.237.025	56.545.313.232
KENAIKAN (PENURUNAN) ENTITAS	E.5	(1.837.160.052.734)	(616.607.940.222)
EKUITAS AKHIR	E.6	78.679.371.187.770	80.516.531.240.504

Jakarta, Mei 2025
Menteri Pertanian,



Andi Amran Sulaiman



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Berikut merupakan kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kementerian Pertanian:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pertanian.
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas tanaman pangan.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas hortikultura
5. Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Bun) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran komoditas perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing dan pemasaran hasil peternakan.
7. Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

8. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.).
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
10. Badan Karantina Pertanian (Barantan) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pada Tahun 2024 terdapat kejadian penting berkaitan dengan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Barantan telah diintegrasikan dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Karantina Indonesia, dan telah mengelola anggaran tersendiri. Integrasi dua instansi tersebut berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Perpindahan Barantan ke Barantin tersebut antara lain berdampak pada perpindahan pegawai, alih status aset, serta anggaran.
2. Perubahan nomenklatur organisasi semula BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai Program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2023. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, Brigade Alsintan, Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan Brigade Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan/Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat,

lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian di atas, sudah diterbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sesuai dengan karakteristik Eselon I terkait. Peraturan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran A.1**.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 *Audited* sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 9 Mei 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp14.734.899.511.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp453.043.044.000,00 menjadi Rp421.829.409.000,00;

2. *Refocusing*/Realokasi untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp7.741.862.053.000,00;
3. *Refocusing*/Realokasi Anggaran TA 2024 untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Luas Tanam Padi sebesar Rp1.308.929.742.000,00 (Tahap I);
4. *Refocusing*/Realokasi Anggaran TA 2024 untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Luas Tanam Padi sebesar Rp415.264.400.000,00 (Tahap II);
5. Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) ke Anggaran Badan Karantina Indonesia (BA 127) sebesar Rp1.193.603.071.000,00;
6. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi mendukung Peningkatan Produksi Padi 2024 sebesar Rp1.742.369.900.000,00;
7. *Refocusing* Benih Padi dan Sarana Pendukungnya sebesar Rp157.532.027.000,00 menjadi Rp483.682.180.000,00;
8. *Refocusing* Benih Padi, Jagung, Sarana Pendukungnya, dan Kegiatan Strategis Lainnya antara lain;
 - a. Optimalisasi sisa kontrak sebesar Rp76.430.120.000,00 menjadi Rp148.430.120.000,00;
 - b. Belanja Pegawai sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - c. Optimalisasi Belanja Pegawai sebesar Rp45.909.509.000,00 menjadi Rp77.262.479.000,00;
9. *Refocusing* SID Oplah sebesar Rp26.500.000.000,00;
10. Penyesuaian Sumber Pendanaan antara lain:
 - a. PNBPN sebesar Rp192.133.257.000,00 menjadi Rp201.252.475.000,00;
 - b. SBSN sebesar Rp22.138.606.000,00;
 - c. PHLN sebesar Rp58.676.813.000,00 menjadi Rp74.148.005.000,00;
 - d. BLU sebesar Rp25.203.019.000,00 menjadi Rp37.786.042.000,00.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp15.618.991.468.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Pertanian Tahun 2024 *Audited* yang diperoleh dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1**.

Tabel A.2.1 Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Tahun 2024

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Anggaran (Rp)
2024	578	15.618.991.468.000
2023	555	14.808.873.722.000
2022	555	16.443.954.161.000
2021	594	16.314.906.396.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 sebanyak 578 satker (DIPA) sebagaimana tabel berikut. Satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 tersaji pada **Lampiran A.2.2**.

Tabel A.2.2 Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2024

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	6	-	-	-	-	-	-	-	6
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen TP	1	-	2	-	34	-	33	-	70
4	04	Ditjen Horti	1	-	-	-	34	-	37	-	72

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
5	05	Ditjen Bun	1	-	4	-	37	-	45	-	87
6	06	Ditjen PKH	1	-	23	-	0	-	38	-	62
7	08	Ditjen PSP	1	-	-	-	37	-	65	-	103
8	09	BSIP	1	-	63	-	-	-	-	-	64
9	10	BPPSDMP	1	-	21	-	38	-	-	-	60
10	12	Barantan	1	-	52	-	-	-	-	-	53
Jumlah			15	0	165	0	180	0	218	0	578

Keterangan:

M : Menyampaikan LK

TM : Tidak Menyampaikan LK

Nilai anggaran untuk Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 yang dikelola oleh 180 satker adalah Rp314.502.338.000,00, sedangkan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024 yang dikelola oleh 218 satker adalah sebesar Rp4.778.690.072.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.2.3 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2024

Eselon I	Dana Dekonsentrasi		Tugas Pembantuan	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Ditjen TP	67.534.726.000	66.819.151.886	298.280.854.000	273.156.670.287
Ditjen Horti	21.640.305.000	20.863.254.195	46.113.880.000	45.395.436.165
Ditjen Perkebunan	20.247.097.000	19.163.634.575	171.373.391.000	148.739.544.536
Ditjen PKH	0	0	167.710.524.000	151.171.852.591
Ditjen PSP	3.125.000.000	2.411.508.869	4.095.211.423.000	3.693.854.126.307
BPPSDMP	201.955.210.000	196.929.512.896	0	0
Jumlah	314.502.338.000	306.187.062.421	4.778.690.072.000	4.312.317.629.886

Sesuai ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*) bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN Dan Prioritas Nasional Tahun 2024, serta berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Pertanian memiliki Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak 2 (dua) Prioritas Nasional dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan RKP, yaitu Prioritas Nasional I (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dan Prioritas Nasional VI (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim). 2 Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) Program Prioritas dan 8 (delapan) Kegiatan Prioritas yang tersebar di 350 (tiga ratus lima puluh) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp11.117.065.954.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.404.990.863.312,00 (93,60%). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan target, serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) Program Prioritas dan 6 (enam) Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 348 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp11.107.675.974.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.396.286.543.720,00 (93,60%).

2. Prioritas Nasional VI - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) Program Prioritas dan 2 (dua) Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 2 (dua) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp9.389.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.704.319.592,00 (92,70%).

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui *self assessment*, *official assessment*, dan *Withholding tax system*.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang

helum dihayarkan atau akihat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang helum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan

informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunnaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) **Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) **Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendahaaran (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu

diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila

Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR,

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah

aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 adalah sebesar Rp348.647.343.007,00 atau 183,87% dari anggaran sebesar Rp189.617.368.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2024

Uraian		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
424	Pendapatan BLU	67.440.500.000	77.937.552.304	115,56	87.509.643.384
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	67.440.500.000	68.067.903.784	100,93	79.561.835.479
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	661.950.754	0,00	542.168.200
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	9.207.697.766	0,00	7.405.639.705
425	Pendapatan PNBP Lainnya	122.176.868.000	270.709.790.703	221,57	600.727.214.682
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	54.686.176.000	79.013.569.995	144,49	61.019.575.240
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	47.857.817.000	67.274.292.792	140,57	65.435.982.931
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	72.200	0,00	321.353.443.827
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	10.530.296.000	11.480.119.728	109,02	14.569.625.743
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	9.076.594.000	7.327.732.554	80,73	56.290.130.444
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	7.721.282.898	0,00	2.996.805.750
4258	Pendapatan Denda	0	6.941.039.258	0,00	6.786.159.340
4259	Pendapatan Lain-Lain	25.985.000	90.951.681.278	350.014,67	72.275.491.407
Jumlah		189.617.368.000	348.647.343.007	183,87	688.236.858.066

Realisasi PNBP TA 2024 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.937.552.304,00 dan Rp87.509.643.384,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 adalah sebesar Rp77.937.552.304,00 atau 115,56% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp67.440.500.000,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.572.091.080,00 atau 10,94% dibandingkan TA 2023. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2024.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2024

Uraian	Satker	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BBIB Singosari	27.500.000.000	31.344.566.652	79.561.835.479	(48.217.268.827)
	BIB Lembang	22.733.000.000	22.788.758.685	0	22.788.758.685
	Pusvetma Surabaya	17.207.500.000	13.934.578.447	0	13.934.578.447
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Pusvetma Surabaya	0	661.950.754	542.168.200	119.782.554
Pendapatan BLU Lainnya	BBIB Singosari	0	5.287.022.227	7.405.639.705	(2.118.617.478)
	BIB Lembang	0	1.798.392.859	0	1.798.392.859
	Pusvetma Surabaya	0	2.122.282.680	0	2.122.282.680
Jumlah		67.440.500.000	77.937.552.304	87.509.643.384	(9.572.091.080)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU pada Ditjen PKH berupa penjualan semen beku kepada masyarakat.
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.
3. Pendapatan BLU Lainnya berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp270.709.790.703,00 atau 221,57% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp122.176.868.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp330.017.423.979,00 atau 54,94% dibandingkan TA 2023. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2024.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2024

No.	Uraian	Eselon I	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Setjen	3.253.597.000	3.336.755.557	3.824.315.270	(487.559.713)
		Itjen	15.000.000	402.586.000	86.781.989	315.804.011
		Ditjen TP	3.896.411.000	3.443.964.998	4.226.185.009	(782.220.011)
		Ditjen Horti	519.650.000	1.015.279.341	567.655.499	447.623.842
		Ditjen Bun	100.925.000	254.688.832	489.203.610	(234.514.778)
		Ditjen PKH	24.163.686.000	37.414.867.536	27.840.276.280	9.574.591.256
		Ditjen PSP	100.000.000	713.762.439	697.139.748	16.622.691
		BSIP	13.447.178.000	21.764.326.824	13.202.927.122	8.561.399.702
		BPPSDMP	9.189.729.000	10.653.873.832	8.599.502.165	2.054.371.667
		Barantan	0	13.464.636	1.485.588.548	(1.472.123.912)
	Jumlah	54.686.176.000	79.013.569.995	61.019.575.240	17.993.994.755	
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	Setjen	11.592.625.000	13.219.725.000	13.055.015.000	164.710.000
		Ditjen TP	1.629.580.000	2.063.882.355	1.770.035.359	293.846.996
		Ditjen Horti	147.620.000	71.539.000	179.431.300	(107.892.300)
		Ditjen Bun	648.803.000	490.992.722	996.816.590	(505.823.868)
		Ditjen PKH	28.856.910.000	42.957.327.715	39.775.650.282	3.181.677.433
		Ditjen PSP	0	1.212.250.000	292.750.000	919.500.000
		BSIP	4.965.321.000	7.232.841.000	3.722.452.400	3.510.388.600
		BPPSDMP	16.958.000	14.105.000	5.670.000	8.435.000
		Barantan	0	11.630.000	5.638.162.000	(5.626.532.000)
	Jumlah	47.857.817.000	67.274.292.792	65.435.982.931	1.838.309.861	
3	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	Barantan	0	72.200	321.353.443.827	(321.353.371.627)
		Jumlah	0	72.200	321.353.443.827	(321.353.371.627)
4	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	Ditjen TP	0	0	16.185.000	(16.185.000)
		Ditjen Bun	4.500.000	23.751.000	8.546.000	15.205.000
		Ditjen PKH	6.600.000	138.857.000	78.771.000	60.086.000
		BSIP	2.718.015.000	3.180.428.300	5.745.812.283	(2.565.383.983)
		BPPSDMP	7.801.181.000	8.137.083.428	8.720.311.460	(583.228.032)
	Jumlah	10.530.296.000	11.480.119.728	14.569.625.743	(3.089.506.015)	
5	Pendapatan Jasa Lainnya	Setjen	7.040.000	28.744.000	255.870.000	(227.126.000)
		Ditjen TP	1.169.997.000	802.246.024	983.508.380	(181.262.356)
		Ditjen Horti	172.527.000	255.502.675	316.975.275	(61.472.600)
		Ditjen Bun	820.900.000	1.629.892.466	1.160.462.782	469.429.684
		Ditjen PKH	4.701.700.000	1.469.074.020	3.408.799.721	(1.939.725.701)

No.	Uraian	Eselon I	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		Ditjen PSP	433.550.000	767.015.000	960.290.270	(193.275.270)
		BSIP	1.768.880.000	2.314.317.227	271.609.000	2.042.708.227
		BPPSDMP	2.000.000	60.941.142	350.000	60.591.142
		Barantan	0	0	48.932.265.016	(48.932.265.016)
	Jumlah		9.076.594.000	7.327.732.554	56.290.130.444	(48.962.397.890)
6	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Setjen	0	38.330.000	75.673.364	(37.343.364)
		Itjen	0	209.074.525		209.074.525
		Ditjen TP	0	563.558.742	699.828.989	(136.270.247)
		Ditjen Horti	0	133.716.179	404.491.048	(270.774.869)
		Ditjen Bun	0	5.722.152.881	825.510.066	4.896.642.815
		Ditjen PKH	0	188.868.543	8.664.739	180.203.804
		Ditjen PSP	0	49.396.979	96.309.133	(46.912.154)
		BSIP	0	762.084.719	882.728.411	(120.643.692)
		BPPSDMP	0	330	1.000.000	(999.670)
		Barantan	0	54.100.000	2.600.000	51.500.000
	Jumlah		0	7.721.282.898	2.996.805.750	4.724.477.148
7	Pendapatan Denda	Setjen	0	1.288.655		1.288.655
		Itjen	0	141.894	4.518.018	(4.376.124)
		Ditjen TP	0	2.765.021.646	574.746.122	2.190.275.524
		Ditjen Horti	0	38.949.552	157.999.694	(119.050.142)
		Ditjen Bun	0	454.013.760	660.982.550	(206.968.790)
		Ditjen PKH	0	3.359.329.731	4.575.742.999	(1.216.413.268)
		Ditjen PSP	0	159.098.757	441.593.971	(282.495.214)
		BSIP	0	48.691.059	102.387.539	(53.696.480)
		BPPSDMP	0	114.504.204	43.992.408	70.511.796
		Barantan	0	0	224.196.039	(224.196.039)
	Jumlah		0	6.941.039.258	6.786.159.340	154.879.918
8	Pendapatan Lain-Lain	Setjen	0	1.137.174.793	1.037.539.928	99.634.865
		Itjen	0	55.351.354	57.350.000	(1.998.646)
		Ditjen TP	0	26.293.226.198	5.502.347.924	20.790.878.274
		Ditjen Horti	0	1.149.113.230	555.829.219	593.284.011
		Ditjen Bun	0	3.353.371.648	4.391.013.041	(1.037.641.393)
		Ditjen PKH	16.298.000	44.324.465.898	42.452.045.963	1.872.419.935
		Ditjen PSP	0	8.531.633.236	13.260.114.647	(4.728.481.411)
		BSIP	0	4.846.182.557	858.369.680	3.987.812.877
		BPPSDMP	9.687.000	1.254.159.944	1.196.530.260	57.629.684
		BKP	0	0	2.219.733.214	(2.219.733.214)
		Barantan	0	7.002.420	744.617.531	(737.615.111)
	Jumlah		25.985.000	90.951.681.278	72.275.491.407	18.676.189.871
	Total		122.176.868.000	270.709.790.703	600.727.214.682	(330.017.423.979)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya TA 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp79.013.569.995,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp67.274.292.792,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida

- b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp72.200,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2024 sebesar Rp45.300,00 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan sebesar Rp26.900,00. yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina (Hewan dan Tumbuhan) yang berasal dari SIMPONI Kemenkeu sebanyak 3 kuitansi atas *billing* yang disetor ke kas negara di bulan Januari yang merupakan piutang PNBPA TA 2023 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebesar Rp18.400,00 dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sebesar Rp8.500,00.
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Kementerian Pertanian. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp11.480.119.728,00 berasal dari empat eselon I.
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp7.327.732.554,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut.
- a. Satuan Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Pangan dan Perizinan Pertanian, Setjen, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 58,00%
 - b. Ditjen TP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 66,05%
 - c. Ditjen Bun, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 80,00%
 - d. Ditjen PKH, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 67,00%
 - e. BSIP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 95,00%
 - f. BPPSDMP, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 86,00%
 - g. Barantan, Penggunaan Dana PNBP paling tinggi sebesar 70,00%

6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp7.721.282.898,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
7. Pendapatan Denda sebesar Rp6.941.039.258,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp90.951.681.278,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2024

Kode Akun	Uraian	Eselon I	Realisasi 2024 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	Setjen	567.230.156	Pengembalian uang makan Desember 2024, pengembalian tukin pegawai
		Itjen	2.065.676	a. Kelebihan pembayaran uang makan PNS tahun 2023 yang disetor tahun 2024 senilai Rp525.150,00 b. Kelebihan tunjangan umum karena kenaikan jabatan fungsional pada pembayaran Gaji ke-13 tahun 2023 senilai Rp370.076,00 c. Pengembalian tunjangan suami PNS (meninggal dunia) senilai Rp1.170.450,0
		Ditjen TP	925.826	Pengembalian Tunjangan Umum Bulan Januari - April 2023 dan THR Tahun 2023 an. Elan Hernadi
		Ditjen Horti	36.391.050	Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS dan PPPK Direktorat Jenderal Hortikultura Bulan Desember 2023 NTPN Nomor 2B59448VVEH7K9PA senilai Rp35.651.050,00 dan Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai Tugas Belajar An. Agung Adi Nugraha Bulan Januari s/d April 2023 NTPN Nomor 03F090NA047MOAJ4 senilai Rp740.000,00
		Ditjen Bun	23.256.080	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dan gaji, sewa rumah tunggakan utang lebih pot.lain Taperum
		Ditjen PKH	108.749.330	Pengembalian kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional
		Ditjen PSP	39.403.478	Pengembalian uang makan bulan November sd Desember 2023 dan Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2021 sd Desember 2023 pada satker pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656 KP).
		BSIP	3.500.458.276	Pengembalian Belanja TA.2023, 2022, 2019, 2018, dan 2017
		BPPSDMP	69.299.510	Pendapatan TA. 2024
		Barantan	7.002.420	Terdiri dari pengembalian belanja Pegawai TAYL pada satker Sekretariat Badan Karantina Pertanian dengan nomor SP2D 241391506000028 senilai Rp1.950.000 dan nomor SP2D 241391506000079 senilai Rp1.950.000 atas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kelebihan tunjangan fungsional 2 pegawai yang sedang tugas belajar namun terlanjur dibayarkan tunjangan fungsionalnya selama periode bulan Maret 2020 s.d. Desember 2022 dimana penyelesaian pengembaliannya diangsur per bulan melalui potongan gaji dengan rincian : a.n. drh. Platika Widiyani total kelebihan tunjangan fungsional senilai Rp36.720.000 pengembalian diangsur Rp1.080.000 selama 34 bulan dan a.n. Anthoni Sulthan Harahap.SP. total kelebihan tunjangan fungsional senilai Rp29.580.000 pengembalian diangsur Rp870.00 selama 34 bulan, dan pada satker Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta dengan nomor SP2D 241271507000014 senilai Rp1.551.210 dan nomor 241271507000020 senilai Rp1.551.210 berupa pengembalian atas kelebihan tunjangan istri pada 1 orang pegawai bernama Irawan Djoko Putranto yang baru memberikan akta cerai tahun 2016 pada bulan November 2023, dimana kelebihan tunjangan istri tersebut untuk periode bulan April 2016 s.d. November 2023 senilai Rp.27.921.780 yang penyelesaian pengembaliannya diangsur Rp1.551.210 per bulan melalui potongan gaji selama 18 bulan mulai dari Desember 2023.
Jumlah			4.354.781.802	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	Setjen	569.214.617	Pengembalian dana operasional menteri Tahun 2023, pengembalian asuransi, pengembalian dana BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran atas pengadaan desinfektan, pengembalian belanja Pemeliharaan aquarium, kemahalan pakan ikan, pengembalian belanja penjilidan, perjalanan dinas, persediaan barang konsumsi tahun 2022
		Itjen	53.285.678	a. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp14.016.706,00 b. Pendapatan dari penyelesaian ganti rugi kerugian negara atas sisa kegiatan pengawasan tahun lalu yang belum disetorkan ke Kas Negara berdasarkan pemeriksaan kinerja terhadap kegiatan tahun 2023 oleh Inspektorat III senilai Rp39.268.972,00
		Ditjen TP	26.270.462.605	Pengembalian Kegiatan <i>Fullday</i> , Kemahalan Harga Kontrak Pengadaan, dan Kelebihan Ongkir Benih Jagung Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Eselon I	Realisasi 2024 (Rp)	Keterangan
		Ditjen Horti	1.112.722.180	Pengembalian Belanja TA 2023, pengembalian denda keterlambatan pengadaan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan bangunan TA 2023.
		Ditjen Bun	3.330.115.568	a. Tahun 2017 : Pengembalian Belanja Pengadaan Benih Kelapa Berupa Butiran TA 2017 An. CV. LAHAN HIJAU b. Tahun 2021 : Kelebihan pembayaran kontrak pengadaan benih tebu karena memasukan unsur PPh 1,5% dlm kontrak oleh CV. Lang Buana c. Tahun 2022 : Pengembalian Belanja Perjadin, Tahun 2023 : Pengembalian: Belanja 526 atas gagal kontrak (RPATA), Perjadin, Belanja 526, denda keterlambatan, Honorarium, Jasa Konsultan, sewa kendaraan
		Ditjen PKH	21.493.970.230	Pengembalian Kemahalan Harga Pengadaan Vaksin Tahun Pengadaan 2022
		Ditjen PSP	8.490.229.758	Pengembalian atas belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu, yang diantaranya berasal dari kegiatan bantuan pemerintah, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa tahun anggaran yang lalu.
		BSIP	1.166.561.988	Pengambalian Belanja TA 2023
		BPPSDMP	1.172.589.634	Pendapatan TA. 2024
Jumlah			63.659.152.258	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	Setjen	381.576	Pengembalian ongkos kirim traktor
		Ditjen PKH	22.721.746.338	Pengembalian Belanja Modal Pembangunan Proyek SBSN BPMSP Bekasi
		BSIP	174.948.748	Pengambalian Belanja TA 2023
		BPPSDMP	12.270.800	Pendapatan TA. 2024
Jumlah			22.909.347.462	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	Ditjen PSP	2.000.000	Setoran pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114 TP) atas kegiatan perluasan sawah di Kab. Muna Tahun 2013 berdasarkan LHATT Irjen Kementan No. 96/RC.240/H/08/2014 Tgl. 6 Agustus 2014 (tidak ber-SKTJM).
Jumlah			2.000.000	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Setjen	348.444	Pengembalian belanja dari sumber dana hibah
		Ditjen TP	21.837.767	Penyetoran Kembali Belanja, Ongkir, PPN Ongkir Tahun 2023
		BSIP	4.213.545	a. Rp4.000 kelebihan setor penerimaan pengembalian uang persediaan (akun815111) b. Rp4.209.545 Pembayaran tagihan Listrik ATM BRI bulan Januari s.d. Juni 2024
Jumlah			26.399.756	
Total			90.951.681.278	

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerja sama pemanfaatan mengacu pada PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.


Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

1. Realisasi akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu secara signifikan terdapat pada Eselon I Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PKH, dan Ditjen PSP
2. Pada Ditjen PSP Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp8.490.229.758,00 merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran yang lalu, diantaranya berasal dari kegiatan bantuan pemerintah, perjalanan dinas. Adapun Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

paling besar berasal dari pengembalian pertanggungjawaban kegiatan OPLA RAWA, UPLAND, SID dan ongkos kirim pengadaan alat dan mesin pertanian.

3. Pada Ditjen Tanaman Pangan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp26.270.462.605,00 diantaranya berasal dari setoran pengembalian ongkos kirim dan kemahalan harga atas pengadaan pestisida.
4. Pada Ditjen PKH Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp21.486.470.230,00 diantaranya dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**



B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp14.305.735.390.303,00 atau 91,59% dari anggaran belanja sebesar Rp15.618.991.468.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	1.658.630.473.000	1.610.654.035.767	97,11	2.012.665.304.603
Belanja Barang	13.535.214.848.000	12.311.018.139.605	90,96	11.809.516.350.806
Belanja Modal	425.146.147.000	384.063.214.931	90,34	493.275.255.634
Jumlah	15.618.991.468.000	14.305.735.390.303	91,59	14.315.456.911.043

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	883.332.334.000	866.367.926.764	98,08	832.879.179.833
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.456.459.917.000	1.330.818.066.028	91,35	1.690.088.865.680
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.760.469.480.000	9.034.113.804.328	92,56	7.660.877.278.978
Program Dukungan Manajemen	3.518.729.737.000	3.074.435.593.183	87,37	4.131.611.586.552
Jumlah	15.618.991.468.000	14.305.735.390.303	91,59	14.315.456.911.043

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.721.520.740,00 atau 0,07%, apabila dibandingkan TA 2023. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan alokasi belanja pegawai sebagai dampak peralihan pegawai dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia;
2. Penurunan alokasi belanja untuk kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi serta Pompanisasi/Irigasi Perpompaan menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.610.654.035.767,00 dan Rp2.012.665.304.603,00. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp402.011.268.836,00 atau 19,97% dibandingkan TA 2023. Penurunan tersebut terjadi karena adanya peralihan pegawai dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Dengan diterbitkannya perpres tersebut, Badan Karantina Pertanian (Barantan) yang semula adalah salah satu eselon I di Kementerian Pertanian berubah menjadi salah satu badan yang mengelola anggaran sendiri yaitu BA 127. Dengan perubahan tersebut, berdampak pada proses bisnis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dampak tersebut antara lain terjadi perpindahan pegawai sebanyak 4.609 pegawai ke Barantin. Meskipun demikian, pembayaran belanja pegawai atas 4.609 pegawai tersebut untuk bagian bulan Januari s.d. Februari 2024 masih menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (BA 018). Jumlah dan komposisi pegawai per eselon 1 berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1.**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	838.713.690.000	812.010.241.027	96,82	1.013.220.622.861
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	2.107.770.000	2.101.997.040	99,73	1.941.472.650
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai NonPNS	580.454.000	580.454.000	100,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	18.759.702.000	16.630.144.066	88,65	3.057.024.850
Belanja Lembur	12.363.999.000	10.642.863.000	86,08	49.616.091.300
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	786.104.858.000	768.688.336.634	97,78	944.830.092.942
Jumlah	1.658.630.473.000	1.610.654.035.767	97,11	2.012.665.304.603

Tabel B.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Setjen	879.975.110.000	847.214.475.738	96,28	1.018.056.815.587
Itjen	21.463.360.000	20.736.907.340	96,62	20.083.061.711
Ditjen TP	44.307.720.000	41.685.222.539	94,08	39.985.369.997
Ditjen Horti	26.231.736.000	26.174.025.069	99,78	23.316.874.440
Ditjen Bun	54.761.642.000	54.304.940.135	99,17	53.086.461.441
Ditjen PKH	143.773.541.000	142.525.366.684	99,13	133.747.386.174
Ditjen PSP	25.800.000.000	24.596.095.885	95,33	22.274.831.199
BSIP	284.683.136.000	278.366.436.945	97,78	268.858.621.785
BPPSDMP	144.287.326.000	141.726.778.856	98,23	132.521.444.353
Brantan	33.346.902.000	33.323.786.576	99,93	300.734.437.916
Jumlah	1.658.630.473.000	1.610.654.035.767	97,11	2.012.665.304.603

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.311.018.139.605,00 dan Rp11.809.516.350.806,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2024 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang	1.776.369.117.000	1.522.741.971.357	85,72	2.857.335.551.769
Belanja Barang Operasional	418.152.220.000	402.410.324.400	96,24	541.807.633.835
Belanja Barang NonOperasional	1.167.550.087.000	937.693.104.057	80,31	1.905.451.771.035
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	752.240.000	746.304.000	99,21	661.512.000
Belanja Barang Persediaan	189.914.570.000	181.892.238.900	95,78	409.414.634.899
Belanja Jasa	736.480.865.000	638.107.654.894	86,64	534.195.698.698
Belanja Jasa	736.480.865.000	638.107.654.894	86,64	534.195.698.698
Belanja Pemeliharaan	262.380.611.000	253.706.454.618	96,69	304.422.815.632
Belanja Pemeliharaan	262.380.611.000	253.706.454.618	96,69	304.422.815.632
Belanja Perjalanan Dinas	1.499.467.278.000	1.209.168.521.018	80,64	1.921.529.920.340
Belanja Perjalanan DN	1.479.226.211.000	1.195.464.724.239	80,82	1.897.715.486.035
Belanja Perjalanan LN	20.241.067.000	13.703.796.779	67,70	23.814.434.305
Belanja BLU	90.244.042.000	87.673.708.069	97,15	78.907.430.134
Belanja Barang BLU	90.244.042.000	87.673.708.069	97,15	78.907.430.134
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	9.170.272.935.000	8.599.619.829.649	93,78	6.113.124.934.233
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	4.566.400.939.000	4.286.042.708.467	93,86	2.282.980.646.796
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	1.260.019.000	102.119.000	8,10	444.635.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	4.602.611.977.000	4.313.475.002.182	93,72	3.829.699.652.437
Jumlah	13.535.214.848.000	12.311.018.139.605	90,96	11.809.516.350.806

Rincian realisasi Belanja Barang untuk masing - masing Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I

Eselon I	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Setjen	341.214.851.000	274.962.371.779	80,58	299.689.991.720
Itjen	100.061.316.000	54.546.962.777	54,51	104.178.265.076
Ditjen TP	3.225.825.169.000	3.055.453.693.925	94,72	3.173.865.377.845
Ditjen Horti	397.390.580.000	350.189.818.543	88,12	851.566.868.217
Ditjen Bun	658.484.672.000	564.831.479.724	85,78	769.688.507.863
Ditjen PKH	611.465.768.000	572.778.784.407	93,67	1.873.835.335.123
Ditjen PSP	6.624.954.789.000	5.952.169.751.930	89,84	2.612.570.027.993
BSIP	585.049.247.000	516.153.169.697	88,22	529.955.687.174
BPPSDMP	990.768.456.000	969.932.106.823	97,90	937.846.647.916
Brantan	0	0	0,00	656.319.641.879
Jumlah	13.535.214.848.000	12.311.018.139.605	90,96	11.809.516.350.806

Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp501.501.788.799,00 atau 4,25% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi kegiatan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada kelompok tani berupa benih, saprodi dan alsintan, benih berupa benih padi, jagung dan kedelai, saprodi berupa obat-obatan dan pupuk, alsintan berupa alat pascapanen dan Unit Pengolah Hasil (UPH).

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2024 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2024 yang disajikan di LRA tidak termasuk belanja barang yang sumber dananya berasal dari penerimaan kerjasama satker BSIP dengan pihak




Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda


Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.599.619.829.649,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp9.170.272.935.000,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1


Uraian	Eselon I	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	Ditjen TP	2.350.000.000	2.170.000.000	593.182.768.000	578.298.520.470	595.532.768.000	580.468.520.470
	Ditjen Horti	51.935.320.000	51.577.473.000	33.966.783.000	23.804.157.200	85.902.103.000	75.381.630.200
	Ditjen Bun	0	0	271.778.914.000	256.600.525.236	271.778.914.000	256.600.525.236
	Ditjen PKH	120.000.000	120.000.000	17.544.278.000	14.766.242.189	17.664.278.000	14.886.242.189
	Ditjen PSP	1.810.146.200.000	1.641.775.159.000	1.779.628.248.000	1.711.322.700.162	3.589.774.448.000	3.353.097.859.162
	BPPSDMP	0	0	5.748.428.000	5.607.931.210	5.748.428.000	5.607.931.210
Jumlah		1.864.551.520.000	1.695.642.632.000	2.701.849.419.000	2.590.400.076.467	4.566.400.939.000	4.286.042.708.467
Belanja Fisik dan Penunjang dana DK/TP	Ditjen TP	0	0	1.252.519.000	94.799.000	1.252.519.000	94.799.000
	Ditjen Horti	0	0	7.500.000	7.320.000	7.500.000	7.320.000
Jumlah		0	0	1.260.019.000	102.119.000	1.260.019.000	102.119.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	Ditjen TP	37.291.648.000	35.082.643.240	2.202.966.629.000	2.110.614.185.050	2.240.258.277.000	2.145.696.828.290
	Ditjen Horti	15.075.500.000	15.075.500.000	97.344.839.000	97.292.174.799	112.420.339.000	112.367.674.799
	Ditjen Bun	5.584.267.000	5.412.050.000	1.500.000	0	5.585.767.000	5.412.050.000
	Ditjen PSP	671.675.689.000	543.278.986.945	1.525.719.710.000	1.460.497.233.450	2.197.395.399.000	2.003.776.220.395
	BPPSDMP	46.952.195.000	46.222.228.698	0	0	46.952.195.000	46.222.228.698
Jumlah		776.579.299.000	645.071.408.883	3.826.032.678.000	3.668.403.593.299	4.602.611.977.000	4.313.475.002.182
Total		2.641.130.819.000	2.340.714.040.883	6.529.142.116.000	6.258.905.788.766	9.170.272.935.000	8.599.619.829.649

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**






2. Ditjen Hortikultura




3. Ditjen Perkebunan







4. Ditjen PKH




5. Ditjen PSP





6. BPPSDMP



B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp384.063.214.931,00 dan Rp493.275.255.634,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp109.212.040.703,00 atau 22,14% dibandingkan periode TA 2023. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja prioritas selain pagu belanja modal, terutama untuk menambah alokasi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	-	3.106.444.900
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.458.204.000	131.468.154.092	84,57	265.276.602.233


Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.297.473.000	213.853.765.877	93,26	203.739.227.822
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.569.290.000	22.394.011.478	95,01	6.228.418.520
Belanja Modal Lainnya	1.838.680.000	1.420.733.655	77,27	3.888.108.460
Belanja Modal BLU	14.982.500.000	14.926.549.829	99,63	11.036.453.699
Jumlah	425.146.147.000	384.063.214.931	90,34	493.275.255.634

Tabel B.2.3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I


Eselon I	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Setjen	18.442.206.000	8.767.586.553	47,54	8.060.815.796
Itjen	3.500.000.000	525.050.595	15,00	3.504.084.396
Ditjen TP	8.702.266.000	2.246.009.365	25,81	10.538.261.303
Ditjen Horti	9.877.455.000	5.769.268.100	58,41	7.571.777.653
Ditjen Bun	3.419.253.000	3.344.765.035	97,82	107.364.602.372
Ditjen PKH	254.349.786.000	247.640.513.027	97,36	191.629.644.015
Ditjen PSP	8.816.090.000	7.022.764.635	79,66	5.521.471.770
BSIP	64.121.478.000	55.499.512.005	86,55	38.822.652.804
BPPSDMP	53.917.613.000	53.247.745.616	98,76	30.928.216.005
Brantan	0	0	-	89.333.729.520
Jumlah	425.146.147.000	384.063.214.931	90,34	493.275.255.634


Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah





2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin






3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan







4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan




5. Belanja Modal Lainnya






6. Belanja Modal BLU



C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA


ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.




ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.




C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.




C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.





C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.




1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran







2. Kas Lainnya dari Hibah




c









3. Kas Lainnya di BLU





C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM



C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.


Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU pada Kementerian Pertanian hanya ada pada satker BLU di bawah Ditjen PKH yaitu Pusvetma Surabaya, BIB Lembang, dan BBIB Singosari.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp119.140.383.548,00 dan Rp131.432.327.661,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.291.944.113,00 atau 9,35%, apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2023. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.5.1. Saldo Investasi Jangka Pendek - BLU per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pusvetma Surabaya	42.500.000.000	47.500.000.000	(5.000.000.000)
2	BIB Lembang	33.140.383.548	31.432.327.661	1.708.055.887
3	BBIB Singosari	43.500.000.000	52.500.000.000	(9.000.000.000)
Jumlah		119.140.383.548	131.432.327.661	(12.291.944.113)


1. Investasi Jangka Pendek Pusvetma Surabaya



2. Investasi Jangka Pendek oleh BIB Lembang



3. Investasi Jangka Pendek BBIB Singosari



C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)


Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.


Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp143.811.096.406,00 dan Rp41.402.424.980,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp102.408.671.426,00 atau 247,35%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023


No	Jenis Belanja	Uraian	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Setjen	322.178.558	346.779.716	(24.601.158)
		Jumlah		322.178.558	346.779.716	(24.601.158)
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	Itjen	1.035.000	0	1.035.000
		Belanja Perjalanan Dinas	Itjen	23.621.304	0	23.621.304
		Belanja Barang Non Operasional	Ditjen TP	220.000.000	220.000.000	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Ditjen TP	0	1.619.375.520	(1.619.375.520)
			Ditjen PSP	143.244.261.544	39.216.269.744	104.027.991.800
Jumlah			143.488.917.848	41.055.645.264	102.433.272.584	
Total				143.811.096.406	41.402.424.980	102.408.671.426


1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai






2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang








C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp21.971.215,00 dan Rp131.249.200,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp109.277.985,00 atau 83,26%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7.1 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Jenis Pendapatan	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	BSIP	0	47.510.700	(47.510.700)
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	BPPSDMP	21.971.215	83.738.500	(61.767.285)
Jumlah			21.971.215	131.249.200	(109.277.985)



C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK


Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.



C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp9.596.500.361,00 dan Rp9.889.014.663,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp292.514.302,00 atau 2,96% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.573.354.605,00 dan Rp586.350.000,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp987.004.605,00 atau 168,33% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.10.1. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023


No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pusvetma Surabaya	380.000.000	304.000.000	76.000.000
2	BBIB Singosari	1.193.354.605	282.350.000	911.004.605
Jumlah		1.573.354.605	586.350.000	987.004.605

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.








C.12. PERSEDIAAN


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp409.128.324.634,00 dan Rp1.147.055.866.962,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp737.927.542.328,00 atau 64,33% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2023. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.









ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp77.062.473.161.806,00 dan Rp78.030.901.881.449,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp968.428.719.643,00 atau 1,24% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	70.638.305.210.953	71.036.443.125.565	(398.137.914.612)
2	Peralatan dan Mesin	6.166.681.514.547	6.622.466.201.161	(455.784.686.614)
3	Gedung dan Bangunan	6.651.935.669.462	6.832.953.144.759	(181.017.475.297)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	744.888.902.341	712.722.433.678	32.166.468.663
5	Aset Tetap Lainnya	65.822.305.906	68.900.441.840	(3.078.135.934)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.005.998.264	74.324.781.149	(52.318.782.885)
8	Akumulasi Penyusutan	(7.227.166.439.667)	(7.316.908.246.703)	89.741.807.036
Jumlah		77.062.473.161.806	78.030.901.881.449	(968.428.719.643)

Dengan beralihnya Barantan menjadi Barantin sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2023, Kementerian Pertanian melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-4550/PL/310/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 telah menyetujui penggunaan sementara BMN oleh Barantin sebesar Rp4.398.378.131.830,00 yang terdiri dari:

1. Aset yang tercatat di Neraca (intrakomtabel) sebesar Rp4.033.462.425.898,00;
2. Aset yang tidak tercatat di Neraca (ekstrakomtabel) sebesar Rp1.202.109.552,00;
3. Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (dicatat sebagai Aset Lain-Lain) sebesar Rp363.713.596.380,00.

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, dari nilai BMN yang telah disetujui penggunaan sementara sebesar Rp4.398.378.131.830,00 baru dialihkan status penggunaannya sebesar Rp1.528.837.508.587,00, sesuai Berita Acara Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian Pertanian kepada Barantin Nomor 4554/PL310/A/12/2024 dan 11579/PL.310/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian, masih terdapat BMN sebesar Rp2.869.540.623.243,00 yang belum dialihkan statusnya dari Kementerian Pertanian ke Barantin karena masih dalam proses penetapan status penggunaan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Rincian BMN yang masih tercatat di Kementerian Pertanian senilai Rp2.868.507.334.296,00 sebagai berikut.

Tabel C.4 Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	1.147.913.344.534
2	Peralatan dan Mesin	831.892.686.391
3	Gedung dan Bangunan	815.940.305.665
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.208.279.678
5	Aset Tetap Lainnya	553.721.970
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	926.886.265
8	Aset Tak Berwujud	1.105.398.740
Jumlah		2.869.540.623.243

Rincian atas aset tersebut ada pada **Lampiran C.4**.


Pada Tahun 2024, terdapat Aset Tetap yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga yaitu Aset Tetap Tanah berupa tanah basah lainnya (sawah) pada Ditjen TP yang

dipinjampakaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor B-3020/PL.310/C.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Aset Tetap Tanah tersebut berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan luasan sebesar 236.915 m²

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp70.638.305.210.953,00 dan Rp71.036.443.125.565,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp398.137.914.612,00 atau 0,56% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



Rincian saldo Aset Tetap Tanah menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I


No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	6.187.323.501.000	6.341.700.292.000	(154.376.791.000)
2	Itjen		0	0
3	Ditjen TP	1.259.764.248.577	1.259.764.248.577	0
4	Ditjen Horti	462.052.652.000	307.675.861.000	154.376.791.000
5	Ditjen Bun	1.725.245.586.101	1.848.544.230.571	(123.298.644.470)
6	Ditjen PKH	10.255.333.819.518	9.430.557.865.765	824.775.953.753
7	Ditjen PSP	138.000.571.000	138.000.571.000	0
8	BSIP	42.353.446.599.143	42.875.152.506.066	(521.705.906.923)
9	BPPSDMP	7.432.315.289.080	7.432.315.289.080	0
10	Barantan	824.822.944.534	1.402.732.261.506	(577.909.316.972)
Jumlah		70.638.305.210.953	71.036.443.125.565	(393.701.672.612)


C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp6.166.681.514.547,00 dan Rp6.622.466.201.161,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp455.784.686.614,00 atau 6,88% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.







Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.14.2 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I


No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	524.434.033.996	528.960.674.466	(4.526.640.470)
2	Itjen	37.167.182.317	41.739.519.608	(4.572.337.291)
3	Ditjen TP	424.388.905.282	431.949.687.589	(7.560.782.307)
4	Ditjen Horti	94.296.555.296	103.568.051.864	(9.271.496.568)
5	Ditjen Bun	475.609.565.632	486.368.179.934	(10.758.614.302)
6	Ditjen PKH	1.393.584.208.543	1.374.131.817.233	19.452.391.310
7	Ditjen PSP	202.498.931.350	136.635.563.271	65.863.368.079
8	BSIP	1.509.576.255.161	1.502.142.924.379	7.433.330.782
9	BPPSDMP	694.504.035.109	688.413.318.555	6.090.716.554
10	Barantan	810.621.841.861	1.328.556.464.262	(517.934.622.401)
Jumlah		6.166.681.514.547	6.622.466.201.161	(455.784.686.614)

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp6.651.935.669.462,00 dan Rp6.832.953.144.759,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp181.017.475.297,00 atau 2,65% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.





Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.15.2 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	879.295.514.659	873.680.783.784	5.614.730.875
2	Itjen	0	329.071.000	(329.071.000)
3	Ditjen TP	199.223.907.345	200.771.665.145	(1.547.757.800)
4	Ditjen Horti	122.100.621.945	120.521.908.440	1.578.713.505
5	Ditjen Bun	434.583.662.549	433.631.754.928	951.907.621
6	Ditjen PKH	1.015.217.057.765	854.260.333.576	160.956.724.189
7	Ditjen PSP	9.600.461.068	9.600.461.068	0
8	BSIP	2.038.612.694.811	2.033.683.425.673	4.929.269.138
9	BPPSDMP	1.141.417.410.148	1.110.533.215.529	30.884.194.619
10	Barantan	811.884.339.172	1.195.940.525.616	(384.056.186.444)
Jumlah		6.651.935.669.462	6.832.953.144.759	(184.149.899.821)

C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp744.888.902.341,00 dan Rp712.722.433.678,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.166.468.663,00 atau 4,51% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



Rincian saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.


Tabel C.16.2 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	22.535.033.013	22.535.033.013	0
2	Itjen	164.500.000	164.500.000	0
3	Ditjen TP	7.900.731.162	7.825.163.162	75.568.000
4	Ditjen Horti	5.509.746.350	6.982.215.729	(1.472.469.379)
5	Ditjen Bun	17.053.782.666	16.800.226.053	253.556.613
6	Ditjen PKH	206.360.728.254	165.381.935.788	40.978.792.466
7	Ditjen PSP	71.454.000	71.454.000	0
8	BSIP	323.357.846.799	301.709.108.141	21.648.738.658
9	BPPSDMP	91.008.326.419	89.945.211.012	1.063.115.407
10	Barantan	70.926.753.678	101.307.586.780	(30.380.833.102)
Jumlah		744.888.902.341	712.722.433.678	32.166.468.663

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp65.822.305.906,00 dan Rp68.900.441.840,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.078.135.934,00 atau 4,47% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



Rincian saldo Aset Tetap Lainnya menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.2 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Setjen	7.985.012.311	7.887.638.871	97.373.440
2	Itjen	54.856.120	107.231.970	(52.375.850)
3	Ditjen TP	2.544.696.075	2.893.357.950	(348.661.875)
4	Ditjen Horti	15.191.850	52.169.850	(36.978.000)
5	Ditjen Bun	9.499.546.212	9.393.178.112	106.368.100
6	Ditjen PKH	11.565.063.302	12.347.745.802	(782.682.500)
7	Ditjen PSP	335.688.000	1.615.951.567	(1.280.263.567)
8	BSIP	11.346.628.479	11.283.239.779	63.388.700
9	BPPSDMP	22.222.582.287	22.664.017.543	(441.435.256)
10	Barantan	253.041.270	655.910.396	(402.869.126)
Jumlah		65.822.305.906	68.900.441.840	(3.078.135.934)

Dari saldo Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca, termasuk aset tetap berupa hewan ternak sebesar Rp182.292.072.716,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hewan/ternak pada Ditjen PKH dengan nilai perolehan sebesar Rp171.557.499.513,00 terdiri dari 33.772 ekor;
2. Hewan/ternak pada BSIP dengan nilai perolehan sebesar Rp8.042.802.203,00 terdiri dari 3.661 ekor;
3. Hewan/ternak pada BPPSDMP dengan nilai perolehan sebesar Rp2.691.771.000,00 terdiri dari 2.556 ekor.

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp22.005.998.264,00 dan Rp74.324.781.149,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.318.782.885,00 atau 70,39% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.




Rincian saldo KDP per 31 Desember 2024 menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada **Lampiran C.18**.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp7.227.166.439.667,00 dan Rp7.316.908.246.703,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp89.741.807.036,00 atau 1,23% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.




PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:


1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi


Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp20.616.099.283,00 dan Rp210.908.041.283,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp190.291.942.000,00 atau 90,23% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023. Rincian saldo Properti Investasi menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.




1. Properti Investasi pada Ditjen Horti



2. Properti Investasi pada BSIP



3. Properti Investasi pada BPPSDMP



C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.210.822.830,00 dan Rp724.423.597,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp486.399.233,00 atau 67,14% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Ditjen Horti	452.041.500	401.241.984	50.799.516
2	BSIP	606.733.830	323.181.613	283.552.217

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
3	BPPSDMP	152.047.500	0	152.047.500
Jumlah		1.210.822.830	724.423.597	486.399.233

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp12.175.322.811,00 dan Rp5.643.823.630,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.531.499.181,00 atau 115,73% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.




C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp5.919.522.531,00 dan Rp5.125.449.950,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp794.072.581,00 atau 15,49% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.






R

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp3.642.577.725,00 dan Rp2.350.935.830,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.291.641.895,00 atau 54,94% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2023. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.



C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp17.698.195.995,00 dan Rp10.463.666.008,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.234.529.987,00 atau 69,14% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.24**.


C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp7.799.817.990,00 dan Rp7.594.356.498,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp205.461.492,00 atau 2,71% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.


Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.227.460.640.106,00 dan Rp1.486.052.724.765,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp258.592.084.659,00 atau 18,25% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.




C.26. Aset Tak Berwujud


Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp130.810.261.648,00 dan Rp133.766.533.472,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.956.271.824,00 atau 2,21% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



Rincian saldo Aset Tak Berwujud menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.






Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.26**.

C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp409.728.652.688,00 dan Rp660.244.080.795,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp250.515.428.107,00 atau 37,94% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.





Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:


1. Pekerjaan yang direncanakan diserahkan/diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per 31 Desember 2024, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp333.216.933.621,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran C.27**.

C.28. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.191.863.907.620,00 dan Rp1.196.708.929.534,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp4.845.021.914,00 atau 0,40% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan

dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp504.942.181.850,00 dan Rp504.666.819.036,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp275.362.814,00 atau 0,05% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.


Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp347.939.186.992,00 dan Rp576.554.056.055,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp228.614.869.063,00 atau 39,65% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2023.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.


Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp347.939.186.992,00 dan Rp576.554.056.055,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp228.614.869.063,00 atau 39,65% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.


Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp343.453.809.501,00 dan Rp570.431.876.383,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp226.978.066.882,00 atau 39,79% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp549.993.597,00 terdiri dari:

- a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp547.496.597 pada 18 satker di enam Eselon I berikut:
 - 1) Setjen meliputi satu satker dengan saldo sebesar Rp233.596.450,00;
 - 2) Itjen meliputi satu satker dengan saldo sebesar Rp19.404.050,00;
 - 3) Ditjen TP meliputi satu satker dengan saldo sebesar Rp107.150.000,00;



C.31. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp4.435.377.491,00 dan Rp4.886.947.728,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp451.570.237,00 atau 9,24% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis PNBP	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Setjen	1.423.237.280	2.855.821.936	(1.432.584.656)
		Ditjen Horti	159.343.999	87.243.334	72.100.665
		Ditjen Bun	6.005.375	0	6.005.375
		BSIP	1.775.162.816	1.293.274.962	481.887.854
		BPPSDMP	912.753.021	420.907.496	491.845.525
	Jumlah		4.276.502.491	4.657.247.728	(380.745.237)

No	Jenis PNBP	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	Ditjen PKH	158.875.000	229.700.000	(70.825.000)
	Jumlah		158.875.000	229.700.000	(70.825.000)
	Total		4.435.377.491	4.886.947.728	(451.570.237)

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp324.945.830,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp274.945.830 atau 84,61% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 yang disajikan merupakan sisa UP/TUP Tahun 2024 yang diberikan kepada satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Ditjen TP. Saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara yaitu melalui NTPN AODC5397DOPFE28I tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp25.000.000,00 dan NTPN 7E968522CM0U4FLM tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp25.000.000,00.

C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp910.286.114,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp910.286.114,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp78.679.371.187.770,00 dan Rp80.516.531.240.504,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.837.160.052.734,00 atau 2,28% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Operasional	229.413.332.594	600.447.388.467
Beban Operasional	15.131.560.375.466	15.253.278.955.425
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(14.902.147.042.872)	(14.652.831.566.958)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp229.413.332.594,00 dan Rp600.447.388.467,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp371.034.055.873,00 atau 61,79% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2023.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp67.914.777.523,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.914.777.523,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2023. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Satker	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BBIB Singosari	32.418.286.561	29.708.752.545	2.709.534.016
	BIB Lembang	22.788.758.685	27.777.849.787	(4.989.091.102)
	Pusvetma Surabaya	14.010.578.447	22.273.737.038	(8.263.158.591)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Pusvetma Surabaya	661.950.754	542.168.200	119.782.554
Pendapatan BLU Lainnya	BBIB Singosari	5.287.022.227	4.151.950.319	1.135.071.908
	BIB Lembang	1.798.392.859	975.123.876	823.268.983
	Pusvetma Surabaya	2.122.282.680	2.278.565.510	(156.282.830)
Jumlah		79.087.272.213	87.708.147.275	(8.620.875.062)

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	Satker	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BBIB Singosari	31.344.566.652	32.418.286.561	(1.073.719.909)
	BIB Lembang	22.788.758.685	22.788.758.685	0
	Pusvetma Surabaya	13.934.578.447	14.010.578.447	(76.000.000)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Pusvetma Surabaya	661.950.754	661.950.754	0
Pendapatan Lainnya	BBIB Singosari	5.287.022.227	5.287.022.227	0
	BIB Lembang	1.798.392.859	1.798.392.859	0
	Pusvetma Surabaya	2.122.282.680	2.122.282.680	0
Jumlah		77.937.552.304	79.087.272.213	(1.149.719.909)

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp161.498.555.071,00 dan Rp600.447.388.467,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp438.948.833.396,00 atau 73,10% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2024 di LRA disajikan sebesar Rp270.709.790.703,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 di LO disajikan sebesar Rp161.498.555.071,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp109.211.235.632,00.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp15.131.560.375.466,00 dan Rp15.253.278.955.425,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp121.718.579.959,00 atau 0,80% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2023.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.640.535.271.082,00 dan Rp2.033.477.576.430,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp392.942.305.348,00 atau 19,32% apabila dibandingkan

dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2023. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	811.889.441.849	1.012.897.473.110	(201.008.031.261)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	2.101.997.040	1.941.472.650	160.524.390
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	580.454.000	3.814.812	576.639.188
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	16.578.567.545	6.087.987.879	10.490.579.666
Beban Lembur	10.642.863.000	49.565.463.300	(38.922.600.300)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	798.741.947.648	962.981.364.679	(164.239.417.031)
Jumlah	1.640.535.271.082	2.033.477.576.430	(392.942.305.348)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	812.010.241.027	811.889.441.849	120.799.178
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	2.101.997.040	2.101.997.040	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	580.454.000	580.454.000	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	16.630.144.066	16.578.567.545	51.576.521
Belanja/Beban Lembur	10.642.863.000	10.642.863.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	768.688.336.634	798.741.947.648	(30.053.611.014)
Jumlah	1.610.654.035.767	1.640.535.271.082	-29.881.235.315

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp616.959.675.138,00 dan Rp886.795.155.413,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp269.835.480.275,00 atau 30,43% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2023.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp2.283.771.581.716,00 dan Rp3.326.030.259.187,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.042.258.677.471,00 atau 31,34% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023.

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau

memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp267.611.609.289,00 dan Rp331.382.987.078,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp63.771.377.789,00 atau 19,24% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2023.

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.217.982.535.208,00 dan Rp1.925.998.619.374,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp708.016.084.166,00 atau 36,76% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp8.517.423.102.082,00 dan Rp6.092.483.740.231,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.424.939.361.851,00 atau 39,80% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	4.979.876.375.002	196.731.942.474	4.783.144.432.528
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	1.666.340.482.152	592.146.880.620	1.074.193.601.532
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	1.871.206.244.928	5.303.604.917.137	(3.432.398.672.209)
Jumlah	8.517.423.102.082	6.092.483.740.231	2.424.939.361.851

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	4.286.042.708.467	4.979.876.375.002	(693.833.666.535)

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	102.119.000	1.666.340.482.152	(1.666.238.363.152)
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	4.313.475.002.182	1.871.206.244.928	2.442.268.757.254
Jumlah	8.599.619.829.649	8.517.423.102.082	82.196.727.567

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp585.994.707.547,00 dan Rp656.216.315.304,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp70.221.607.757,00 atau 10,70% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	315.443.525.334	379.929.359.837	(64.485.834.503)
		Gedung dan Bangunan	221.090.412.274	222.193.668.096	(1.103.255.822)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	36.931.132.013	39.741.262.907	(2.810.130.894)
		Aset Tetap Lainnya	629.840.597	1.321.137.670	(691.297.073)
	Jumlah		574.094.910.218	643.185.428.510	(69.090.518.292)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	121.570.660	0	121.570.660
	Jumlah		121.570.660	0	121.570.660
3	ATB	Hak Cipta	400.362	400.362	0
		Paten	23.052.449	36.313.321	(13.260.872)
		Software	1.772.996.903	1.889.931.870	(116.934.967)
		Lisensi	758.048.950	803.075.175	(45.026.225)
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	22.770.613	22.906.613	(136.000)
Jumlah		2.577.269.277	2.752.627.341	(175.358.064)	
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	939.086.129	137.562.753.259	(136.623.667.130)
		Gedung dan Bangunan	2.138.722.926	7.850.033.010	(5.711.310.084)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	1.227.207.207	2.578.834.182	(1.351.626.975)
		Aset Tetap Lainnya	671.954.390	2.975.398.027	(2.303.443.637)
		Aset Tak Berwujud	3.283.174.220	1.028.817.783	2.254.356.437
Jumlah		8.260.144.872	151.995.836.261	(143.735.691.389)	
Total			585.053.895.027	797.933.892.112	(212.879.997.085)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.281.893.404,00 dan Rp894.302.408,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp387.590.996,00 atau 43,34% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(389.476.393)	162.019.352	(551.495.745)
		Bagian Lancar TP/TGR	453.728.436	(45.306.378)	499.034.814
		Piutang dari Kegiatan BLU	12.560.673	1.068.441	11.492.232
	Jumlah		76.812.716	117.781.415	(40.968.699)
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	(27.017.441)	85.930.433	(112.947.874)
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.232.098.129	690.590.560	541.507.569
	Jumlah		1.205.080.688	776.520.993	428.559.695
Total			1.281.893.404	894.302.408	387.590.996

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp14.902.147.042.872,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp249.315.475.914,00 atau 1,70% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp14.652.831.566.958,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(61.155.343.194)	(83.816.284.115)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.434.838.138)	156.193.448.305
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(64.590.181.332)	72.377.164.190

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp61.155.343.194,00 dan Rp83.816.284.115,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.660.940.921,00 atau 27,04% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp8.215.529.847,00 dan Rp7.063.175.040,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.152.354.807,00 atau 16,31% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp69.370.873.041,00 dan Rp90.879.459.155,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.508.586.114,00 atau 23,67% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp3.434.838.138,00 dan Rp156.193.448.305,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp159.628.286.443,00 atau 102,20% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp222.869.182.816,00 dan Rp173.228.245.847,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp49.640.936.969,00 atau 28,66% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Ditjen Bun	258.062.982	43.034.000	215.028.982
				Ditjen Horti	0	19.194.500	(19.194.500)
				BSIP	486.102.576	45.875.588	440.226.988
				Ditjen TP	2.630.000	0	2.630.000
				Setjen	38.330.000	810.000	37.520.000
				BPPSDMP	0	1.000.000	(1.000.000)
				Ditjen PKH	3.180.000	0	3.180.000
				Barantan	54.100.000	2.600.000	51.500.000
			Terhadap Bendahara	Ditjen Horti	0	19.285.000	(19.285.000)
				BSIP	145.083.987	63.461.000	81.622.987
				Ditjen TP	7.680.000	1.374.698.582	-1.367.018.582
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Ditjen Bun	13.325.384.624	681.779.601	12.643.605.023
				Itjen	395.586.326	0	395.586.326
				Ditjen Horti	52.533.009	46.806.754	5.726.255
				BSIP	28.963.988	843.582.478	(814.618.490)
				Ditjen TP	103.244.786	64.632.467	38.612.319
				Setjen	0	74.863.364	(74.863.364)
Ditjen PKH	185.688.118	0		185.688.118			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	Ditjen PSP	39.403.478	71.993.018	(32.589.540)
				Ditjen Bun	23.256.080	28.362.520	(5.106.440)

No.	Uraian		Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
				Ditjen Horti	36.391.050	7.555.000	28.836.050
				Itjen	1.540.526	6.650.000	(5.109.474)
				BSIP	5.581.047.164	597.430.277	4.983.616.887
				Ditjen TP	925.826	22.045.781	(21.119.955)
				Setjen	563.752.796	780.720.268	(216.967.472)
				BPPSDMP	69.299.510	86.784.780	(17.485.270)
				Ditjen PKH	108.749.330	132.906.197	(24.156.867)
				Barantan	7.002.420	257.225.584	(250.223.164)
				BKP	0	116.850	(116.850)
			Belanja Barang	Ditjen PSP	8.490.229.758	13.187.621.629	(4.697.391.871)
				Ditjen Bun	2.633.171.263	1.895.818.484	737.352.779
				Ditjen Horti	1.094.764.508	490.112.513	604.651.995
				Itjen	39.268.972	0	39.268.972
				BSIP	1.166.561.988	182.867.188	983.694.800
				Ditjen TP	26.270.462.605	5.142.484.428	21.127.978.177
				Setjen	569.214.617	149.510.509	419.704.108
				BPPSDMP	1.172.589.634	907.967.777	264.621.857
				Ditjen PKH	21.011.395.430	38.944.911.134	(17.933.515.704)
			Belanja Modal	Barantan	0	227.163.809	(227.163.809)
				BKP	0	2.219.616.364	(2.219.616.364)
				BSIP	156.777.298	39.296.506	117.480.792
				Ditjen TP	0	5.303.312	(5.303.312)
				Setjen	381.576	0	381.576
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	BPPSDMP	12.270.800	6.791.250	5.479.550
				Ditjen PKH	1.138.000	121.834.535	(120.696.535)
				Ditjen PSP	2.000.000	500.000	1.500.000
				Ditjen TP	0	25.424.700	(25.424.700)
			Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Ditjen TP	0	25.424.700
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	Ditjen Bun	0	814.687.377	(814.687.377)
				Ditjen Horti	135.945.500	89.625.500	46.320.000
				BSIP	15.099.181.941	14.683.118.170	416.063.771
				Ditjen TP	122.346.600	3.433.250.500	(3.310.903.900)
				Setjen	240.324.836	0	240.324.836
				BPPSDMP	603.132.400	361.669.000	241.463.400
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen PKH	122.008.368.877	76.862.345.454	45.146.023.423
				Ditjen Bun	48.731.000	0	48.731.000
				Ditjen Horti	5.106	207.862.500	(207.857.394)
				BSIP	303.558.150	529.293.480	(225.735.330)
				BPPSDMP	44.056.900	0	44.056.900
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Ditjen PKH	124.545.600	7.419.597.367	(7.295.051.767)
				BSIP	820.881	6.158.752	(5.337.871)
Jumlah				222.869.182.816	173.228.245.847	49.640.936.969	

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp226.304.020.954,00 dan Rp17.034.797.542,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp209.269.223.412,00 atau 1.228,48% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian			Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen Bun	2.295.000	224.939.250	(222.644.250)
				Ditjen Horti	17.624.806	110.925.500	(93.300.694)
				BSIP	1.267.104.368	183.437.000	1.083.667.368
				BPPSDMP	44.056.900	62.600.000	(18.543.100)
				Ditjen PKH	104.835.200	15.094.330.000	(14.989.494.800)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen Bun	0	144.827.840	(144.827.840)
				Ditjen Horti	256.292.500	157.197.505	99.094.995
				BSIP	691.624.124	296.599.600	395.024.524
				BPPSDMP	0	31.020.000	(31.020.000)
				Ditjen PKH	222.695.899.405	528.128.150	222.167.771.255
				Barantan	1.213.517.683	195.266.023	1.018.251.660
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	BSIP	10.770.968	5.526.674	5.244.294
Jumlah					226.304.020.954	17.034.797.542	209.269.223.412

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp64.590.181.332,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp136.967.345.522,00 atau 189,24% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp72.377.164.190,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2023.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2023.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp14.966.737.224.204,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp386.282.821.436,00 atau 2,65% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp14.580.454.402.768,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp80.516.531.240.504,00 dan Rp81.133.139.180.726,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp616.607.940.222,00 atau 0,76% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp14.966.737.224.204,00 dan Rp14.580.454.402.768,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp386.282.821.436,00 atau 2,65% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp2.976.452.651,00 dan Rp8.597.293.463,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.620.840.812,00 atau 65,38% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp1.718.294.752.169,00 dan koreksi kurang sebesar Rp1.715.318.299.518,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2024

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		1.718.294.752.169
1	Barang Konsumsi	Ditjen PKH	83.424.530
		Barantan	104.332.927
2	Suku Cadang	Ditjen PKH	80.654.460
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	4.822.367.796
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BSIP	1.645.668.873
		BPPSDMP	72.950.000
		Ditjen Horti	10.791.417.260
		Ditjen PSP	324.245.000
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen PSP	1.660.195.639.602
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	8.310.257.366
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Bun	2.099.980.950
		Ditjen TP	365.499.000

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		Ditjen Horti	4.898.158.192
		Ditjen PSP	5.503.210.000
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Bun	384.625.000
		Ditjen Horti	542.249.208
9	Bahan Baku	Ditjen PKH	18.900
		BSIP	177.862.491
10	Persediaan Lainnya	Ditjen PKH	3.458.256.706
11	Transfer Keluar	Barantan	3.114
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Ditjen PSP	7.354.020.000
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen PSP	310.516.474
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	Ditjen Horti	164.400.000
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	Ditjen Horti	475.650.000
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Horti	11.344.320
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen PSP	6.118.000.000
B	Koreksi Kurang		1.715.318.299.518
1	Barang Konsumsi	Barantan	3.114
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BSIP	243.567.175
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen TP	55.330.000
		Ditjen PSP	7.354.020.000
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Bun	13.141.425.162
		Ditjen Horti	13.967.696.613
		Ditjen PSP	1.666.282.350.562
5	Bahan Baku	BSIP	177.862.491
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Ditjen Horti	640.050.000
7	Persediaan Lainnya	Ditjen PKH	18.050.000
8	Beban Persediaan konsumsi	Barantan	26.819.285
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Bun	2.029.577.327
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ditjen Horti	5.235.900.044
		Ditjen PSP	6.145.647.745

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp277.856.080.690,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.140.968.000,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp278.997.048.690,00 atau 24.452,66% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp1.038.925.613.819,00 dan koreksi kurang sebesar Rp761.069.533.129,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2024

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		1.038.925.613.819
1	Barang Konsumsi	Ditjen Bun	9.211.250
		Ditjen PKH	8.197.000
		BSIP	6.943.300
		BPPSDMP	15.917.500
		Ditjen TP	109.414.000
		Ditjen Horti	7.628.100
2	Bahan untuk Pemeliharaan	BPPSDMP	5.977.290
		Ditjen Horti	270.000
3	Suku Cadang	Ditjen PKH	12.308.090
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	890.989.700
		Ditjen PKH	25.483.380
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen PKH	362.240.000
		BSIP	1.651.530.547
		Ditjen Horti	514.169.100
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	5.836.771.096
		Ditjen PKH	7.750.000
		BPPSDMP	48.730.110
		Ditjen Horti	181.357.000
		Ditjen PSP	713.911.680
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	17.364.010.850
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen PKH	9.550.400
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Bun	6.338.548.990
		Ditjen PKH	454.156.100
		Ditjen TP	2.445.500.000
		Ditjen PSP	7.354.020.000
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Bun	8.030.250.000
		Ditjen TP	10.000.000
		Ditjen Horti	30.249.990
		Ditjen PSP	14.919.757.600
11	Bahan Baku	Ditjen PKH	65.462.250
		BSIP	94.279.697
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Ditjen PKH	180.000
		Ditjen Horti	640.050.000
13	Persediaan Lainnya	Ditjen PKH	3.782.714.700
		BSIP	242.000
		BPPSDMP	72.950.000
14	Persediaan yang Belum Diregister	Ditjen PSP	7.354.020.000
15	Tanah	BSIP	278.365.829.000
16	Peralatan dan Mesin	Ditjen Bun	125.595.000
		Ditjen PKH	12.253.679.000
		BSIP	658.361.750
		BPPSDMP	995.972.355
		Ditjen TP	33.373.000
		Ditjen Horti	1.729.643.160
		Ditjen PSP	67.257.806.163
		Setjen	311.000.000

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
17	Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	2.635.445.099
		Ditjen PKH	427.053.051
		BSIP	282.995.455.305
		BPPSDMP	250.253.028
		Ditjen TP	280.509.000
		Ditjen Horti	151.770.000
		Setjen	340.235.000
18	Jalan dan Jembatan	Ditjen PKH	17.365.111.854
19	Irigasi	Ditjen PKH	3.095.664.107
		BSIP	62.690.000
20	Jaringan	Ditjen Horti	39.500.400
21	Aset Tetap Renovasi	BPPSDMP	370.000.000
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	Ditjen PKH	441.774.000
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen PKH	8.550.054.056
		BSIP	277.857.170
		BPPSDMP	91.645.016
		Setjen	79.400.000
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	75.659.341
		Ditjen PKH	130.008.501
		BSIP	279.585.955.093
		Ditjen TP	14.025.450
		Setjen	94.539.452
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Ditjen Bun	465.007.748
B	Koreksi Kurang		761.069.533.129
1	Barang Konsumsi	Ditjen Bun	6.286.250
		Ditjen PKH	1.357.000
		BSIP	301.619.300
		BPPSDMP	12.240.290
		Ditjen TP	420.000
		Ditjen Horti	8.891.600
2	Bahan untuk Pemeliharaan	BPPSDMP	6.632.000
		Ditjen TP	60.000
		Ditjen Horti	592.500
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	Ditjen Bun	120.000
		Ditjen PKH	6.240.000
		BPPSDMP	3.022.500
		Ditjen TP	324.000
		Ditjen Horti	80.000
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	530.450.000
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	74.950.000
		Ditjen PKH	82.000.000
		BSIP	459.905.547
		BPPSDMP	72.950.000
		Ditjen Horti	27.450.000
		Ditjen PSP	324.245.000
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	4.230.535.700
		Ditjen Horti	109.600.000
		Ditjen PSP	82.580.030.443

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	1.680.000.000
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	10.407.509.196
		Ditjen PKH	7.750.000
		Ditjen TP	1.120.000.000
		Ditjen Horti	127.620.000
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Bun	74.999.000
		Ditjen PKH	161.972.600
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Bun	884.729.000
		Ditjen PKH	1.400.000
		BPPSDMP	48.730.110
		Ditjen TP	10.000.000
		Ditjen Horti	60.636.790
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Bun	20.306.191.740
		Ditjen PKH	19.822.380
		BSIP	3.235.000
		Ditjen TP	434.110.000
		Ditjen Horti	508.403.300
12	Bahan Baku	Ditjen Bun	404.420.000
		Ditjen PKH	163.373.600
		BSIP	207.836.900
		Ditjen TP	1.000.000.000
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Ditjen Bun	198.609.000
		Ditjen PKH	655.084.500
14	Persediaan Lainnya	Ditjen Bun	1.492.000
		Ditjen PKH	3.931.783.750
		BSIP	1.220.900.875
15	Tanah	BSIP	278.420.568.150
16	Peralatan dan Mesin	Ditjen Bun	125.595.000
		Ditjen PKH	10.692.187.090
		BSIP	482.685.750
		BPPSDMP	487.631.355
		Ditjen TP	33.373.000
		Ditjen Horti	1.769.143.560
		Setjen	311.000.000
17	Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	594.355.000
		Ditjen PKH	22.460.829.012
		BSIP	282.870.787.105
		BPPSDMP	370.000.000
		Ditjen TP	280.509.000
		Ditjen Horti	151.770.000
		Setjen	340.235.000
18	Jaringan	BPPSDMP	508.341.000
19	Aset Tetap Renovasi	Ditjen Bun	2.161.060.099
		BSIP	132.619.050
		BPPSDMP	250.253.028
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	Ditjen PKH	441.774.000
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen PKH	8.547.896.288

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		BSIP	277.857.170
		BPPSDMP	91.645.016
		Setjen	79.400.000
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	540.667.089
		Ditjen PKH	130.008.501
		BSIP	1.207.778.063
		Ditjen TP	14.025.450
		Setjen	94.539.452
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	BSIP	12.348.030
24	Koreksi Nilai Persediaan	Ditjen PSP	7.354.020.000

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp314.374.396.815,00 dan Rp35.820.657.747,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp278.553.739.068,00 atau 777,63% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp1.107.007.359.027,00 dan koreksi kurang sebesar Rp1.421.381.755.842,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2024

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		1.107.007.359.027
1	Kas Lainnya di BLU	Ditjen PKH	391.657.973
2	Tanah	Ditjen Bun	2.348.276.030
		BSIP	582.199.874.753
3	Peralatan dan Mesin	Ditjen PKH	2.685.876.947
		BSIP	4.113.869.500
		BPPSDMP	844.143.529
		Barantan	19.678.856
		Ditjen TP	380.893.000
		Ditjen Horti	98.824.030
		Ditjen PSP	113.170.000
		Setjen	115.594.000
4	Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	5.998.135.335
		Ditjen PKH	60.145.972.737
		BSIP	4.616.858.093
		BPPSDMP	622.108.920
		Ditjen TP	99.278.000
		Ditjen Horti	400.000
		Setjen	5.825.019.516
5	Jalan dan Jembatan	Ditjen PKH	805.168.250
		BSIP	117.105.000
6	Irigasi	Ditjen PKH	1.805.598.643
7	Jaringan	Ditjen PKH	1.117.665.060
		BPPSDMP	14.985.000
8	Aset Tetap Renovasi	Ditjen Bun	2.161.060.099
		BPPSDMP	27.490.000
9	Aset Tetap Lainnya	BSIP	96.255.000
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	Ditjen Bun	284.049.104

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		Ditjen PKH	33.188.894.196
		BSIP	150.481.600
		BPPSDMP	2.559.579.500
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Itjen	4.897.496.141
		Ditjen Bun	5.395.500.077
		Ditjen PKH	61.561.901.845
		BSIP	24.804.191.656
		BPPSDMP	13.866.210.960
		Barantan	121.286.574
		Ditjen TP	7.102.787.458
		Ditjen Horti	4.884.884.309
		Ditjen PSP	4.722.366.068
		Setjen	14.066.834.556
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	1.104.469.032
		Ditjen PKH	356.868.855
		BSIP	1.765.453.717
		BPPSDMP	146.784.007
		Barantan	9.664.865
		Ditjen TP	117.588.096
		Ditjen Horti	979.111
		Setjen	98.014.147
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen PKH	1.307.860.046
		BSIP	399.000
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen PKH	19.410.785
		BSIP	1.866.667
		Ditjen TP	3.000.000
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	Ditjen PKH	100.942.500
		BPPSDMP	40.500.000
16	Software	BSIP	2.216.395
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	BPPSDMP	94.500.000
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Itjen	4.992.839.541
		Ditjen Bun	7.874.819.952
		Ditjen PKH	63.924.682.313
		BSIP	29.716.041.650
		BPPSDMP	14.489.010.428
		Barantan	349.010.011
		Ditjen TP	6.530.540.690
		Ditjen Horti	4.908.839.309
		Ditjen PSP	2.472.191.668
		Setjen	14.444.157.996
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Itjen	1.481.174.650
		Ditjen PKH	8.331.395
		BSIP	10.331.395
		Setjen	458.729.775
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Bun	5.528.107.120
		Ditjen PKH	7.578.903.773
		BSIP	3.061.174.504
		BPPSDMP	4.725.632.111
		Ditjen TP	1.833.157.673
		Ditjen Horti	275.826.000
		Ditjen PSP	3.218.954.372
		Setjen	10.387.399.124
21	Akumulasi Amortisasi Software	Itjen	1.411.477.825
		Ditjen PKH	8.331.395
		BSIP	10.331.395
		Setjen	260.225.225
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Setjen	169.884.450
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BSIP	8.331.395
		Ditjen TP	50.776.375
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	BPPSDMP	36.000.000
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	BSIP	16.171.450
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Ditjen Bun	186.151.000

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		Ditjen PKH	56.369.827.123
		BSIP	197.000.000
		BPPSDMP	400.301.130
		Ditjen TP	59.940.000
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	Setjen	9.316.776
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Barantan	1.498.500
B	Koreksi Kurang		1.421.381.755.842
1	Tanah	BSIP	595.118.407.753
		Barantan	1.156.000
2	Peralatan dan Mesin	Itjen	4.940.463.691
		Ditjen Bun	5.396.455.077
		Ditjen PKH	65.659.635.409
		BSIP	24.935.445.243
		BPPSDMP	14.952.746.530
		Barantan	138.054.011
		Ditjen TP	7.237.234.270
		Ditjen Horti	4.892.397.897
		Ditjen PSP	4.722.366.068
		Setjen	14.168.384.752
3	Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	3.654.587.242
		Ditjen PKH	137.091.048.412
		BSIP	5.502.672.568
		BPPSDMP	1.916.178.508
		Barantan	29.800.000
		Ditjen TP	352.017.800
		Ditjen Horti	5.950.000
		Setjen	349.551.776
4	Jalan dan Jembatan	Ditjen PKH	805.168.250
5	Irigasi	Ditjen PKH	2.129.481.000
		BSIP	1.881.000
6	Jaringan	Ditjen PKH	138.206.028
		BSIP	4.000.000
		BPPSDMP	14.985.000
		Ditjen TP	5.000.000
7	Aset Tetap Renovasi	Ditjen Bun	11.000.000
		BPPSDMP	223.209.000
		Setjen	96.894.120
8	Aset Tetap Lainnya	Itjen	52.375.850
		Ditjen Bun	7.350.000
		Ditjen PKH	80.232.500
		BSIP	32.866.300
		BPPSDMP	79.573.928
		Ditjen Horti	36.730.000
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	Ditjen Bun	297.867.104
		Ditjen PKH	32.117.572.619
		BSIP	3.525.240.224
		BPPSDMP	2.102.154.266
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen PKH	2.147.185.350
		BSIP	4.175.197.839
		BPPSDMP	390.036.337
		Barantan	19.678.856
		Ditjen TP	378.297.313
		Ditjen PSP	30.905.713
		Setjen	31.409.400
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Bun	3.427.074.960
		Ditjen PKH	1.116.462.955
		BSIP	279.934.886.507
		BPPSDMP	63.358.817
		Ditjen TP	23.826.720
		Ditjen Horti	6.667
		Setjen	101.948.194
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Ditjen PKH	120.775.239

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		BSIP	65.743.159
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen PKH	73.389.660
		BSIP	8.232.020
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen PKH	52.451.565
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Ditjen Bun	530.865.997
16	Software	Itjen	1.481.174.650
		Ditjen PKH	8.331.395
		BSIP	207.331.395
		Setjen	260.225.225
17	Lisensi	Setjen	198.504.550
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	BPPSDMP	94.500.000
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Bun	9.453.041.322
		Ditjen PKH	11.240.404.172
		BSIP	3.074.641.504
		BPPSDMP	4.750.874.431
		Ditjen TP	1.908.869.619
		Ditjen Horti	275.826.000
		Ditjen PSP	3.218.954.372
		Setjen	10.640.030.898
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BSIP	8.331.395
		Ditjen TP	330.971.975
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Itjen	4.897.496.141
		Ditjen Bun	5.642.101.961
		Ditjen PKH	62.318.974.843
		BSIP	27.334.173.215
		BPPSDMP	13.741.679.170
		Barantan	310.951.439
		Ditjen TP	6.528.470.691
		Ditjen Horti	4.862.913.420
		Ditjen PSP	2.472.191.668
		Setjen	14.125.260.983
22	Akumulasi Amortisasi Software	BSIP	2.216.395
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Itjen	1.411.477.825
		Ditjen PKH	8.331.395
		BSIP	10.331.395
		Setjen	430.109.675
24	Belanja	Ditjen PKH	5.816.000
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	BSIP	90.505
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Barantan	1.498.500
		Ditjen PKH	9.950.000
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen PKH	4.597.634.254

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp77.678.111.000,00 dan Rp10.843.899.843,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.834.211.157,00 atau 616,33% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp132.823.522.010,00 dan koreksi kurang sebesar Rp210.501.633.010,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2024

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		132.823.522.010
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	BSIP	3.873.252
		Setjen	348.444
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	Ditjen PSP	3.589.885.691
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	BSIP	44.631.000
4	Piutang Lainnya	BSIP	41.122.500
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BSIP	2.500.000
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	BSIP	2.975.400
		Setjen	8.484.000
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	BSIP	1.487.700
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BSIP	174.259.061
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Bun	450.000
		BSIP	18.150.000
		Ditjen TP	139.300.000
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Bun	5.628.000
		Ditjen PKH	27.500.000
		BSIP	258.758.183
		Ditjen TP	361.244.126
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Bun	8.625
		Ditjen TP	69.721.764
		Setjen	123.380.000
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Bun	56.000
		Ditjen PKH	27.500.000
		BSIP	25.875.818
		Ditjen TP	71.650.000
		Ditjen Horti	43.453.932
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	BSIP	24.629.441
14	Koreksi Lainnya	Ditjen Bun	5.881.000
		Ditjen PKH	52.731.156.212
		BSIP	335.814.727
		Ditjen TP	164.300.000
		Ditjen PSP	2.400.000.000
		Setjen	348.444
15	Beban Honor <i>Output</i> Kegiatan	BPPSDMP	1.600.000
16	Beban Sewa	BPPSDMP	6.050.000
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BSIP	468.920.000
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Ditjen Horti	85.688.200
19	Beban Persediaan Lainnya	Ditjen PKH	61.197.810.322
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen PSP	176.906
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen PKH	10.358.903.262
B	Koreksi Kurang		210.501.633.010
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	BSIP	5.809.878
		Setjen	348.444
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	BSIP	189.087.050
		Ditjen PSP	29.859.337.315
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	BSIP	34.754.000
		Setjen	8.484.000
4	Piutang Lainnya	BSIP	42.122.500
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen PKH	27.500.000
		BSIP	2.500.000
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	BSIP	17.852.400
		Ditjen Horti	52.098
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	BSIP	1.487.700
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Bun	450.000
		BSIP	18.150.000
		Ditjen TP	69.650.000
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Bun	11.256.000
		Ditjen PKH	27.500.000

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
		BSIP	258.758.183
		Ditjen TP	119.650.000
		Ditjen Horti	1.000.000
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen TP	139.300.000
		Ditjen PSP	225.000
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Bun	28.000
		Ditjen PKH	27.500.000
		BSIP	25.875.818
		Ditjen TP	311.244.126
		Ditjen Horti	96.194.943
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	Setjen	387.659.042
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Ditjen PKH	162.715.304
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Ditjen Horti	282.831.292
15	Koreksi Lainnya	Ditjen Bun	5.881.000
		Ditjen PKH	52.731.156.212
		BSIP	335.814.727
		Ditjen TP	164.300.000
		Ditjen PSP	2.400.000.000
		Setjen	348.444
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Ditjen Horti	139.589.332
17	Beban Bahan	BPPSDMP	7.250.000
18	Beban Jasa Profesi	BPPSDMP	400.000
19	Beban Persediaan Lainnya	Ditjen PKH	42.512.116.550
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	Ditjen PKH	80.075.453.652

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp14.187.548.576.691,00 dan Rp14.215.138.900.212,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp27.590.323.521,00 atau 0,19% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp270.709.790.703,00 dan Rp600.727.214.682,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp330.017.423.979,00 atau 54,94% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp2.815.774.979.103,00 dan Rp1.144.377.148.829,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.671.397.830.274,00 atau 146,05% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.4.4 Transfer Masuk


Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.


Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.768.317.823.937,00 dan Rp1.132.204.104.258,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp636.113.719.679,00 atau 56,18% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp336.876.125.622,00 dan Rp344.288.990.361,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.412.864.739,00 atau 2,15% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.






No.	Eselon I	Kode	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
			Polbangtan Medan			Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024	
Jumlah							336.876.125.622

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp127.847.525,00 dan Rp18.249.879,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp109.597.646,00 atau 600,54% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp34.667.237.025,00 dan Rp56.545.313.232,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.878.076.207,00 atau 38,69% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp1.837.160.052.734,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp1.220.552.112.512,00 atau 197,95% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp616.607.940.222,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp78.679.371.187.770,00 dan Rp80.516.531.240.504,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.837.160.052.734,00 atau 2,28% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Karantina Indonesia

Untuk melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Badan Karantina Indonesia melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2023. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan Karantina Indonesia merupakan penggabungan dari tiga badan karantina yaitu:

1. Badan Karantina Pertanian, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertanian;
2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Unsur pengawasan dan pengendalian terhadap produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan dibentuknya Badan Karantina Indonesia, maka dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024, Badan Karantina Pertanian tidak lagi menjadi salah satu UAPPA-E1. Namun demikian, dalam penyajian laporan keuangan masih termasuk di dalamnya penyajian atas realisasi dan saldo dari Badan Karantina Pertanian. Hal tersebut karena Badan Karantina Indonesia mulai efektif mengelola anggaran tersendiri (BA 127) mulai Maret 2024. Selain berdampak pada perubahan anggaran, perpindahan Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia juga berdampak pada perpindahan pegawai serta alih status aset.

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian yang pindah ke Badan Karantina Indonesia adalah sebanyak 4.609 pegawai. Sedangkan terkait alih status aset, dari nilai BMN yang telah disetujui penggunaan sementara sebesar Rp4.398.378.131.830,00 baru dialihkan status penggunaannya sebesar Rp1.528.837.508.587,00, sesuai Berita Acara Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian Pertanian kepada Barantin Nomor 4554/PL310/A/12/2024 dan 11579/PL.310/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian, masih terdapat BMN sebesar Rp2.869.540.623.243,00 yang belum dialihkan statusnya dari Kementerian Pertanian ke Barantin karena masih dalam proses penetapan status penggunaan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Rincian BMN yang masih tercatat di Kementerian Pertanian senilai Rp2.868.507.334.296,00 sebagai berikut.

Tabel F.1.1 Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari Kementerian Pertanian ke Barantin

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	1.147.913.344.534
2	Peralatan dan Mesin	831.892.686.391
3	Gedung dan Bangunan	815.940.305.665
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.208.279.678
5	Aset Tetap Lainnya	553.721.970
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	926.886.265
8	Aset Tak Berwujud	1.105.398.740
Jumlah		2.869.540.623.243

F.2. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024

dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.3. Likuidasi Satker Ditjen Horti

Sesuai dengan alokasi pagu anggaran awal APBN TA 2025 Ditjen Horti hanya mendapatkan alokasi anggaran pada Satker Kantor Pusat Ditjen Horti, sehingga tidak tersedia lagi alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Horti telah melakukan langkah-langkah likuidasi Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di seluruh Indonesia sejumlah 69 Satker. Proses likuidasi 69 Satker tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer atas seluruh aset yang masih tercatat pada Neraca ke Satker Kantor Pusat Ditjen Horti pada TA 2024. Masih tersisa dua Satker yang belum dilakukan proses transfer asset yaitu Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP), dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DK). Proses transfer kedua satker akan dilakukan pada TA 2025.

Aset Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang telah ditransfer ke Satker Kantor Pusat Ditjen Horti terdiri dari saldo Piutang sebesar Rp5.312.219.081,00 dan saldo Aset Tetap sebesar Rp17.031.745.198,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.3**.

F.4. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak dua dari tujuh PN yang ditetapkan RKP yaitu PN I (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dan PNI VI (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim). Dua PN tersebut dilaksanakan melalui empat Program Prioritas (PP) dan delapan kegiatan prioritas yang tersebar di 350 satker.

Nilai pagu anggaran Rp11.117.065.954.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.404.990.863.312,00 atau 93,60%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 128 rincian output (RO) kegiatan. Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor NK-018/COPN/2025 tanggal 12 Februari 2025 antara Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang Masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2024, dari 128 RO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sebanyak 17 RO capaian realisasi volumenya masih dibawah 100% dari target. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.4**.

F.5. Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, terdapat 25 kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 kasus telah berstatus selesai (*incracht*) dengan potensi pengeluaran negara sebesar Rp81.690.000.000,00, kerugian immateriil sebesar Rp17.700.000.000,00 dan kehilangan aset tanah seluas 52.984m². Rincian data perkara gugatan dapat dilihat pada **Lampiran F.5**.

F.6. Pelaksanaan Proyek yang Didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan laporan kegiatan proyek SBSN sampai dengan 31 Desember 2024 bahwa Kementerian Pertanian mempunyai anggaran sebesar Rp317.138.369.000,00 dengan realisasi sebesar Rp307.509.160.188,00 atau 96,96%.

1. Ditjen PKH

Kegiatan yang bersumber dari SBSN mempunyai pagu anggaran sebesar Rp236.438.369.000,00 dengan realisasi sebesar Rp229.630.700.421,00 atau 97,12% yang dilaksanakan pada :

- a. Balai Veteriner Banjarbaru pada pengadaan prasarana (pembangunan Laboratorium *Emerging Disease* di Kalimantan) dan sarana (peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%;
- b. Balai Veteriner Medan (Pembangunan Laboratorium Pengujian Produk dan Pemeriksaan Penyakit Hewan di wilayah Sumatera Bagian Utara) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%;
- c. Balai Veteriner Lampung pada pengadaan prasarana (Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia) per 31 Desember 2024 mencapai 80,56% atas sisa pekerjaan sebesar 19,44% akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan pemeberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalinder dengan mekanisme anggaran luncturan Tahun 2025 dan pengadaan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%; dan
- d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas pada pengadaan prasarana (Pembangunan *Breeding Center* Sapi Potong Indonesia) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.

2. BPPSDMP

Sumber dana untuk pembangunan *miniplant industry* dan *modern nursery* kopi berasal dari SBSN yang ada di DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari TA 2024 dengan pagu anggaran Rp30.700.000.000,00 yang dilaksanakan pada:

- a. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada Tefa Peternakan Modern yang sudah terealisasi senilai Rp9.306.744.925,00; dan
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan terrealisasi senilai Rp21.321.221.000,00.

3. BSIP

Selama Tahun 2024 anggaran kegiatan yang bersumber dari SBSN pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi senilai Rp50.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp47.250.532.842,00 atau 94,50%, dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Pagu anggaran untuk kegiatan sarana *seed center* dan pengelolaan plasma nutfah sebesar Rp19.071.357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.143.945.093,00 atau 95,14%;
- b. Pagu anggaran untuk kegiatan sarana laboratorium sertifikasi sebesar Rp9.685.736.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.035.309.691,00 atau 93,28%;
- c. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan instalasi pengelolaan air limbah sebesar Rp428.145.000,00 dengan realisasi Rp426.305.000,00 atau 99,57%;

- d. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan saluran irigasi kebun produksi sebesar Rp12.466.571.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.280.794.766,00 atau 98,51%; dan
- e. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar Rp8.348.191.000,00 dengan realisasi Rp7.364.178.292,00 atau 88,21%.


F.7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1. Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

- a. Jumlah proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2024 sebanyak enam proyek, dengan rincian sebagai berikut.




- b. Nilai pagu dan realisasi proyek baik untuk alokasi pusat dan daerah disajikan pada tabel berikut.



2. Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri


a. Hibah Terencana

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri terencana (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2024 sebanyak dua proyek, dengan rincian sebagai berikut.



b. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Kementerian Pertanian di Tahun 2024 sebanyak 61 proyek terdiri dari 33 proyek dalam bentuk hibah uang dan 28 proyek dalam bentuk hibah barang dan jasa. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.



F.8. Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP), Persetujuan BMN, dan SK Penghapusan BMB

Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup Kementerian Pertanian disajikan pada **Lampiran F.8.1 - F.8.4.**

F.9. Perkembangan Penyelesaian Alih Status TNI

Kronologis Alih Status Tahun 2022 – 2023

1. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MOU/HK.220/M/4/2020 dan NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian sebagaimana diubah dengan Nota Kesepahaman Nomor 05/MOU/HK.220/M/7/2022 dan NK/11/VII/2022/TNI tentang Adendum Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MOU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku selanjutnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia yang


berlaku Nomor : 04/MOU/HK.239/M/12/2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian.


2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia meliputi :
 - a. Pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
 - b. Pendampingan dalam peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian;
 - c. Optimasi lahan Tentara Nasional Indonesia untuk pertanian;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
 - e. Pemanfaatan sarana dan pasarana; dan
 - f. Bidang kerja sama lain yang disepakati.
3. Berikut alokasi Alih Status Tahun 2022-2023 :

Tabel F.9.1 Progress Alih Status Tahun 2022-2023

No.	Keterangan	Alokasi	TA 2022		TA 2023	
			Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Total Perolehan	TNI AL	15	590.159.100	0	0
		TNI AD	9	898.494.300	12	4.235.760.000
2	Usul Persetujuan Alih Status	TNI AL	15	590.159.100	0	0
		TNI AD	9	898.494.300	12	4.235.760.000
3	Persetujuan Alih Status	TNI AL	15	590.159.100	0	0
		TNI AD	0	0	0	0
4	Usul SK Penghapusan	TNI AL	15	590.159.100	0	0
		TNI AD	0	0	0	0

4. Proses Penyelesaian Alih Status Tahun 2022-2023 sebagai berikut.
 - a. Proses Alih Status ke TNI Angkatan Laut merupakan pengadaan TA 2022 senilai Rp590.159.100 dan sudah usul SK Penetapan Penghapusan BMN ke Biro KP Nomor B-1466/PL.320/B.1/07/2024 dengan nomor persetujuan Alih Status S-288/MK.6/KNL.0702/2024.
 - b. Proses Alih Status ke TNI Angkatan Darat merupakan pengadaan senilai Rp5.134.254.300 yang berasal dari pengadaan TA 2022 senilai Rp898.494.300 dan Pengadaan TA 2023 senilai Rp4.235.760.000, sudah dilakukan Permohonan penerbitan surat Pernyataan bersedia menerima Alih Status Penggunaan dan BAST BMN sesuai nomor surat B-1978/PL.310/B.1/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan diinput di aplikasi Sakti pada menu penambahan saldo awal untuk perolehan TA 2022 dan Reklas dari persediaan untuk perolehan TA. 2023. Sudah diusulkan persetujuan Alih Status BMN ke KPKNL berdasarkan surat nomor B-1823/PL.310/B.1/09/2024 tanggal 10 September 2024.





Untuk rencana Alih Status BMN TA.2024 sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait dan akan diproses pada TA.2025.

Tabel F.9.4 Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AD

POMPA AIR		TRAKTOR RODA 2		JUMLAH	
Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
6.415	64.113.807.163	4	140.146.000	6.419	64.253.953.163
6.415	64.113.807.163	4	140.146.000	6.419	64.253.953.163

Tabel F.9.5 Rekap Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AL, TNI AU, POLDA dan

